

VOLUME 2, NO. 1, JUNI 2020

ISSN: 2621-1021
E-ISSN: 2621-1022



Jurnal Kajian Kebijakan
dan Ilmu Administrasi Negara

**Prodi Ilmu Administrasi Negara
FIS UNIMA**

ADMINISTRO

Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara

Volume 2 || Nomor 1 || Juni 2020

ISSN: 2714-6413 || e-ISSN: 2714-6421

- Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja PNS Di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Liny F. Lakoy **01-05**
- Penerapan Finger Print Dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara
Meis M. Hatidja, Fitri H.Mamonto, A. R. Dilapanga **06-10**
- Aparatur Pemerintah Pada Pelayanan Pengukuran Tanah Di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara
Deifje Herling Rapar, Jeane Elisabeth Langkai, Charles H. S. Tangkau **11-16**
- Analisis Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado
Jeane Elisabeth Langkai **17-22**
- Peran Aktor Non-Negara Dalam Mengkapitalisasi Isu Ring Of Fire Sebagai Nation Branding Indonesia
Cherie Mawuntu **23-28**
- Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan
Cherry Tampi, Wilson Bogar, Jeane E Langkai **29-32**
- Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon
Reince Ronny Jacob, Fitri Mamonto, Charles Tangkau **33-37**
- Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan Di Kota Manado
Goinpeace Handerson Tumbel **38-44**
- Pengelolaan Apbdes Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa
Marthinus M. Mandagi, Sisca B. Kairupan, Mariam Wullur **45-50**

ADMINISTRO

Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara

Volume 2 || Nomor 1 || Juni 2020

ISSN: 2714-6413 || e-ISSN: 2714-6421

Penerbit:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Manado (UNIMA)**

e-mail: lppm@unima.ac.id; lppmadministro@unima.ac.id

Penasehat:

Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, MS. (Rektor UNIMA)

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd. (PR I)

Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS. (Ketua LPPM)

Dr. A. Lontoh, M.Si (Dekan FIS)

Redaktur:

Dr. Abdul Rahman Dilapanga

Penyunting:

Prof. Dr. L. Lumingkewas, MS.; Dr. J. E. Langkai, M. Si.;

Dr. J. E. H. Mokot, M. Si.; Recky E. H, Sendow, MM, PhD.; Dr. F. M. Mamonto, S. Ag, MAP.

Desain Grafis:

Alfrina Mewengkang, ST, M.Eng.

Fotografer:

Jesica Karouw, SAP, MAP.

Pembuat Artikel:

Jeane Mantiri, SAB, MAP.

Sekretariat:

Queenshe Veronica Pinangkaan.

Mitra Bestari

Dr. Heru Nurasa, MA.; Dr. Joice Rares, M.Si.;

Dr. Sri Juni Woro Astuti.; Dr. Slamet Muchsin

***ADMINISTRO, Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara,** merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado. Jurnal ini diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini merupakan kumpulan artikel hasil Penelitian di bidang Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara. Artikel yang dimuat adalah yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Artikel yang dimuat bisa ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.*

Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja PNS Di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Liny F. Lakoy^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano Indonesia

¹ linyfriskalakoy@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

*Compensation,
Work Motivation, Civil
Service Performance.*

ABSTRACT

The compensation received by each civil servant is related to the position and field of work of the civil servant so that the compensation received will be different. Inadequate work ability of employees, inadequate work morale, there are still employees who tend to come for early morning fingers and go home or come back out during office hours and come back to the office when they leave their jobs, often leaving their jobs. The method used in this research is quantitative research methods. This study shows that compensation and work motivation are important factors in efforts to improve employee performance at the Regional Secretariat of South Minahasa Regency. Where if the compensation provided is not in accordance with the employee's responsibilities in carrying out the job, it will certainly have an impact on employee performance. Inappropriate compensation will reduce employee motivation. Based on the results of this study, a conclusion is drawn, Compensation has a positive and significant effect on the performance of the South Minahasa District Secretariat employees, work motivation has a positive and significant effect on the performance of the employees of the South Minahasa District Regional Secretariat, Compensation and work motivation together have a positive and significant effect. on the performance of the employees of the South Minahasa District Secretariat.

INTISARI

Kata kunci:

Kompensasi,
Motivasi Kerja,
Kinerja PNS

Kompensasi yang diterima Oleh setiap PNS berhubungan dengan jabatan dan bidang kerja PNS sehingga kompensasi yang diterima akan berbeda. Kemampuan kerja pegawai yang belum memadai, semangat kerja yang belum maksimal, masih ada pegawai yang cenderung datang untuk finger pagi dan pulang kerumah atau keluar kembali saat jam kantor dan datang kembali ke kantor saat finger pulang, seingkali meninggalkan pekerjaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan ternyata kompensasi dan motivasi kerja merupakan faktor yang penting dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana apabila kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pastinya akan berdampak pada kinerja pegawai. Kompensasi yang tidak sesuai akan menurunkan motivasi kerja para pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini maka di tarik kesimpulan, Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Motivasi

*Korespondensi Penulis; e-mail: linyfriskalakoy@gmail.com

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kompensasi dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Copyright © 2019 (Liny Lakoy). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Di dalam Era Otonomi Daerah Indonesia saat ini, telah ditekankan pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan mereka, menjamin proses demokratisasi, perlindungan hak dan jaminan kehidupan lainnya. Pemberian kewenangan di dalam era tersebut lebih didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Perwujudan dan komitmen yang nyata dari akuntabilitas publik tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk kinerja, termasuk di dalamnya kinerja institusi dan aparat pemerintah. Di Indonesia, pengukuran kinerja pegawai yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menilai prestasi dan kinerja PNS. [1] Namun peraturan tersebut belum maksimal digunakan karena masih didasarkan pada standar evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah yaitu dengan daftar penilaian pelaksanaan

Kinerja pegawai adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama tentang sasaran kerja yang akan dicapai dan mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai sangat penting karena merupakan sasaran dari setiap pekerja, memfokuskan kepada kompetensi untuk mencapai tujuan, membantu pekerja untuk mencapai kinerja, memberikan masukan dalam perhitungan kerja.

Salah satu fenomena yang muncul saat ini adalah adanya kebijakan pemberian kompensasi yang cenderung masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pegawai sedangkan kompensasi itu sendiri adalah merupakan salah satu faktor untuk mendorong pegawai agar memiliki kinerja yang tinggi.

Kompensasi perlu dibedakan dengan gaji dan upah, karena konsep kompensasi tidak sama dengan konsep gaji atau upah. Gaji dan upah merupakan salah satu bentuk konkret atas pemberian kompensasi. Untuk lebih jelasnya, kompensasi itu bukan hanya berupa gaji atau upah, tetapi ada hal-hal lainnya.

Dengan demikian kompensasi mempunyai arti yang luas, selain terdiri dari gaji dan upah, dapat pula berbentuk fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, pakaian seragam, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pangan dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat dinilai dengan

uang serta cenderung diterima oleh pegawai secara tetap.

Salah satu aspek penting dalam perusahaan untuk meningkatkan atau menjaga etos kerja para pegawai agar tetap gigih dalam bekerja guna meningkatkan atau menjaga produktivitas kerja yaitu dengan memberikan motivasi (daya rangsangan) bagi para pegawai supaya kegairahan pegawai tidak menurun. Kegairahan para pekerja tersebut sangat dibutuhkan suatu perusahaan karena dengan semangat yang tinggi para pegawai dapat bekerja dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki (tidak setengah-setengah) sehingga produktivitasnya maksimal dan memungkinkan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidak seimbangan. Yang menjadi objek penelitian ini adalah PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan kompensasi yang diterima oleh setiap pegawai berhubungan dengan jabatan dan bidang kerja pegawai sehingga kompensasi yang diterima akan berbeda. Kemampuan kerja pegawai yang belum memadai, semangat kerja yang belum maksimal, masih ada pegawai yang cenderung datang untuk finger pagi dan pulang kerumah atau keluar kembali saat jam kantor dan datang kembali ke kantor saat finger pulang. permasalahan-permasalahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang menghambat manajemen kinerja yang ada, sehingga sulit mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, namun permasalahan lain yang tampak ialah sumber daya manusia yang kurang berkualitas akibat tidak sesuai dengan profesi dalam arti melaksanakan tugas dan kerja tidak secara profesional, mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga sering tidak disiplin di tambah lagi tidak ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan motivasi kerja pegawai yang masih rendah serta kompensasi yang belum sesuai yang diinginkan.

Kesemua permasalahan ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk meneliti dengan judul "Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan".

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. "Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring)" (Sugiyono 2007: 23). [2]. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Objek penelitian pegawai Kantor sedangkan Lokasi penelitian adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan variabel 1.kompensasi, 2.motivasi kerja, 3. Kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang berjumlah 147 Pegawai.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka diketahui bahwa kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang dihasilkan berdasarkan persamaan regresi berganda di atas, di mana nilai koefisien regresi untuk variabel kompensasi adalah positif. Nilai koefisien regresi yang positif dapat diartikan bahwa pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan adalah positif, di mana bila variabel kompensasi meningkat, maka kinerja pegawai juga akan ikut meningkat. Berdasarkan pengujian hipotesis didapatkan juga bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel kompensasi ternyata lebih besar dari nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$, yang juga dapat diartikan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor yang penting dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko, di mana ia mengatakan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balasan jasa untuk kerja mereka, jadi melalui kompensasi tersebut pegawai dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya [3].

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto, dimana

penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PURI) di Surabaya" ia juga mendapatkan hasil bahwa variabel kompensasi terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinata pada tahun 2011 [4].

2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang dihasilkan, yang dapat dilihat pada persamaan regresi berganda pada pengujian regresi linier berganda di atas, di mana nilai koefisien regresinya bernilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan adalah positif dimana apabila motivasi kerja meningkat, maka kinerja pegawai juga akan ikut meningkat. Selain dari nilai koefisien regresi, pengujian hipotesis dengan uji t, di mana nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ juga turut mendukung bahwa motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan ternyata motivasi merupakan faktor yang penting dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Sudarno dan Mulyono, dalam teorinya yang mengatakan motivasi atau dorongan kepada pegawai untuk bersedia bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama [6].

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Kiswanto pada penelitiannya tahun 2009 juga mengemukakan bahwa motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) di Surabaya [4]. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Girsang, dalam penelitiannya di Kantor Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan kinerja pegawai [5].

3. Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif dari variabel kompensasi dan motivasi pada persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan. Selain dari nilai koefisien regresi, juga dapat dilihat pada pengujian hipotesis menggunakan uji F, di mana nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ yang dapat diartikan bahwa secara bersamaan kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan.

Adapun hubungan yang tercipta antara kompensasi dan Motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan adalah hubungan yang sangat kuat, ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,852. Sedangkan besarnya pengaruh variabel X (kompensasi dan motivasi kerja) terhadap variabel Y (kinerja pegawai) ditunjukkan oleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,726 atau 72,6%. Jadi 72,6% dari kinerja pegawai dipengaruhi oleh kompensasi yang diberikan kepada pegawai baik dalam bentuk gaji, uang transport, tunjangan, uang lembur dan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) serta motivasi kerja dalam bentuk kondisi kerja, insentif yang diberikan, jenis pekerjaan, penghargaan, kemampuan dan perilaku pegawai. Sedangkan sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian seperti lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan ternyata kompensasi dan motivasi kerja merupakan faktor yang penting dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana apabila kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pastinya akan berdampak pada kinerja pegawai. Kompensasi yang tidak sesuai akan menurunkan motivasi kerja para pegawai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Kompensasi dan motivasi kerja secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah

Referensi

- [1] Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- [2] Sugiono, 2007. Statistik untuk penelitian. CV Alfabeta. Bandung.
- [3] Handoko, T. Hani. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung :Salemba Empat
- [4] Kiswanto, Y dan Saryanto, S. 2004. Pengaruh Suhu Lama Penyimpanan Air Kelapa Terhadap Produksi Nata De Coco. Intitusi Pertanian INTAN Yogyakarta.
- [5] Girsang, L. J. 2011. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan [Skripsi]. Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Bogor.
- [6] Abdurrahman, Mulyono. 1999. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta : Rineka Cipta.
- [7] S. Kairupan, J. Mantiri, M. Mandagi, and R. Sendouw, "Ethics of Public Services in the Department of Investment and One-Stop Integrated Services of Manado City," 2019.
- [8] A. Dilapanga, J. Mantiri, and C. Mongi, "Evaluation of the Management of Population Administration Information System at the Department of Population and Civil Registration of Tomohon City," 2019.

Penerapan Finger Print Dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa

Meis M. Hatidja ^{a, 1*}, Fitri H. Mamonto ^{b, 2}, A. R. Dilapanga ^{c, 3}

^a Universitas Negeri Manado, Pascasarjana Universitas Negeri Manado, Tomohon Indonesia
¹meishatidja2017@gmail.com; yombog@yahoo.com; abdulrahmandilapanga@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key Word

**Finger Print,
Management,
State Civil Apparatus**

ABSTRACT (TIMES NEW ROMAN; 10)

This study aims to describe how the Finger Print Application in the Perspective of State Civil Apparatus Management in the Agriculture Office of Southeast Minahasa Regency using qualitative research methods. The research indicators used were the use of finger print in terms of knowledge, the views of the state civil servants about finger print, the availability of supporting facilities, use of Finger Print in terms of discipline and providing Additional Income based on Finger print. The results showed that the application of finger print as a controlling function of changes in attitudes and behavior of the State Civil Apparatus became more diligent, obedient to the rules and responsible at work as well as providing convenience in evaluating attendance reports quickly and accurately. with the application of finger print employees will try to arrive on time in the morning at 08.00 Wita, afternoon break 12.00-13.00 and afternoon at 16.15 WIB so that it shows an increase in discipline and an increase in employee productivity. with the application of finger print it avoids the occurrence of fraud and reduces fictitious spending funds in providing additional income for employees because it is paid according to the print out results of employee attendance which are recorded directly online

INTISARI INTISARI

Kata kunci:

Sidik Jari
Manajemen
Aparatur Sipil Negara

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana Penerapan Finger Print dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator penelitian yang digunakan yaitu Penggunaan Finger Print

*Korespondensi Penulis; e-mail: meishatidja2017@gmail.com

dalam hal Pengetahuan, Pandangan Aparatur Sipil Negara tentang finger print, Ketersediaan Sarana Pendukung, pemanfaatan Finger Print dalam hal disiplin dan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Finger print. Hasil Penelitian menunjukkan dengan penerapan finger print sebagai fungsi controlling terjadinya perubahan sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara menjadi lebih rajin, taat pada aturan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan serta memberikan kemudahan dalam mengevaluasi laporan kehadiran secara cepat dan tepat. dengan penerapan finger print pegawai akan berusaha datang tepat waktu pagi pukul 08.00 Wita, siang istirahat 12.00-13.00 dan sore pukul 16.15 wita sehingga menunjukkan adanya peningkatan disiplin dan meningkatnya produktivitas pegawai. dengan penerapan finger print menghindarkan terjadinya kecurangan dan menekan dana pengeluaran fiktif dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai karena dibayarkan sesuai dengan hasil print out kehadiran pegawai yang terekam langsung secara online

Copyright © 2020 (Meis Hatidja).All Right Reserved

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang sedang dan sementara berlangsung ini peran sumber daya manusia semakin penting dalam mewujudkan organisasi yang kompetitif dalam bidang pekerjaan dan tanggung jawabnya sehingga

mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81/2010 Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, tunjangan kinerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Kementerian dan lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi jika

kualitasnya membaik diberikan peningkatan, jika kualitasnya buruk maka diberikan penurunan.

Layaknya seorang pegawai disuatu perusahaan maka Aparatur Sipil Negara selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tunjangan kinerja daerah yang pemberiannya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dijadikan salah satu dasar dalam pemberian tambahan pegawai. seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan sebuah terobosan baru dengan penggunaan mesin absensi sidik jari atau finger print sebagai upaya untuk mengetahui keberadaan pegawai dan sebagai fungsi controlling/pengawasan bagi aparatur sipil negara. Sistem absensi finger print tersebut dapat mencatat

kehadiran pegawai sehingga dengan ketepatan waktu dalam bekerja menghasilkan disiplin dan meningkatkan kualitas kerja.

Di Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menerapkan sistem absensi sidik jari atau finger print dalam rangka memperbaiki manajemen sumber daya aparatur sipil negara dengan harapan adanya peningkatan disiplin dan kinerja pegawai sehingga didalamnya tercipta manajemen aparatur sipil negara yang baik. Dengan dikeluarkannya aturan oleh pemerintah dengan menerapkan sistem absensi finger print bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Minahasa Tenggara selain sebagai fungsi controlling itu juga dijadikan salah satu dasar dalam memberikan tambahan penghasilan yang dibayarkan.

Perubahan dari absen manual dengan sidik jari atau finger print dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan terciptanya manajemen aparatur sipil negara yang baik menuju good governance. Banyak nilai positif dari penggunaan finger print untuk absensi namun kadang disalahgunakan oleh aparatur sipil negara hanya untuk tujuan supaya tambahan penghasilannya tidak terpotong tidak disertai dengan kinerja yang baik.

Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Penerapan finger print


dalam perspektif manajemen aparatur sipil negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, kemudian peneliti merumuskan masalah Bagaimana Penerapan Finger Print dalam perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara yang bertujuan menggambarkan juga bagaimana penerapan finger print yang diterapkan bagi aparatur sipil negara di Dinas pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara/.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan fokus penelitian pada indikator 1)Penerapan Finger Print (Pengetahuan, Pandangan ASN, ketersediaan sarana pendukung), 2)Pemanfaatan finger print (disiplin), 3)Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan finger print. Data dianalisis melalui pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Komponen-komponen analisis data tersebut diatas oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2013) digambarkan sebagai berikut



2. Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan Finger Print (Pengetahuan, Pandangan ASN dan Ketersediaan Sarana Pendukung)

Di Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mulai menerapkan sistem absensi sidik jari atau finger print bagi aparatur sipil negara dalam rangka memperbaiki manajemen sumber daya aparatur sipil negara dengan harapan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdisiplin dan berkualitas.

Dari hasil penelitian menunjukkan dengan adanya inovasi diterapkannya sistem absensi sidik jari atau finger print maka terlihat perubahan sikap pegawai. Pegawai akan berusaha datang lebih awal pagi sebelum jam 08.00 Wita dan pulang setelah jam kerja berakhir pukul 16.15 Wita. Hal ini memberikan kemudahan dalam fungsi pengawasan atau controlling setiap kehadiran pegawai,

tidak ada rekayasa data kehadiran. Karena data sidik jari setiap pegawai sudah terekam dengan mesin finger print yang terhubung secara online maka secara otomatis data absensi setiap aparatur sipil negara tersimpan di database mesin absensi sehingga menghasilkan laporan catatan yang akurat dan tepat mulai jam tiba, jam istirahat dan jam pulang.

Dengann Ketersediaan sarana pendukung disetiap BPP 12 Kecamatan masing-masing terdapat satu unit mesin finger print memudahkan juga dalam mengontrol kehadiran penyuluh di 12 Kecamatan. Dari data hasil penelitian ini juga menunjukkan selang tiga bulan September Oktober November rata rata presentase kehadiran meningkat sehingga finger print merubah pola pikir dan mainset aparatur sipil negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara untuk ada dalam perubahan yang dulunya malas menjadi lebih memperhatikan waktu sehingga terciptanya manajemen aparatur sipil negara yang baik.

2. Pemanfaatan Finger Print Terkait

[2] Disiplin

Berdasarkan hasil penelitian dengan pemanfaatan finger print di Dinas pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara menjadikan aparatur sipil negara menjadi lebih rajin, taat pada aturan dan kreatif dalam bekerja menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Karena terikat dengan finger print pegawai akan berusaha datang tepat waktu pagi jam 08.00 wita dilanjutkan dengan apel pagi, istirahat siang jam 12.00-13.00 wita dan sore 16.15 Wita. Dengan datang tepat waktu aparatur sipil negara sudah lebih bijak dalam menghargai waktu untuk bekerja sehingga secara otomatis akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan maka terjadinya peningkatan produktivitas kerja pegawai termasuk di dalamnya kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Sedamaryanti (2016:317) dalam bukunya menyebutkan bahwa produktivitas kerja pegawai merupakan salah satu dari pemberdayaan sumber daya manusia yang mempunyai tujuan dan korelasi yang sangat signifikan terhadap organisasi.

Dalam aturan sudah di atur untuk jam finger print pagi 08.00 Wita, s iang waktu istirahat harus dua kali finger print keluar istirahat dan masuk istirahat dengan rentang waktu untuk finger print pukul 12.0013.00, sore pukul 16.15. Dari waktu tersebut yang sudah diseting dalam mesin finger print maka satu menit saja pun terlewat dari jam yang diatur maka dianggap pegawai tersebut sudah terlambat yang nantinya akan diperhitungkan dalam pemberian tambahan penghasilan pemotongan sebesar 5%. Data juga menunjukkan menurunnya presentase pegawai yang Terlambat Datang (TD) dalam sebulan. Hal ini dilihat dari selang tiga bulan terakhir sejak penelitian ini (Agustus, September, Oktober) yang dalam sebulan 2122 hari kerja pegawai yang hanya satu sampai dua kali saja terlambat Datang (TD) demikian juga halnya dengan pulang cepat (PC).

Empat

kali finger print dalam sehari terutama juga untuk finger print siang bagi pegawai struktural maupun penyuluh apabila melaksanakan kunjungan ataupun pendampingan maka harus membuat surat ijin keluar kantor yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai bukti kehadiran.

Selain melakukan finger print juga disertai dengan tersedianya absen manual yang harus diisi dan ditandatangani oleh pegawai dengan tujuan memberikan kemudahan dan sebagai pengingat bagi pegawai untuk melengkapi dokumen pendukung seperti surat tugas ataupun surat isin keluar yang disesuaikan dengan hari dan tanggal ketika tidak melakukan finger print.

Dari hasil penelitian dengan pemanfaatan finger print dijumpai dengan pada saat melakukan finger print yang sudah injuri time waktunya, kadang sidik jari tidak langsung terbaca oleh mesin muncul tanda X (warna merah) yang menandakan sidik belum berhasil sehingga pegawai harus mengulangnya kembali sampai terbaca oleh mesin muncul tanda √ (warna hijau) pertanda sidik berhasil.

3. Pemberian Tambahan Penghasilan

[3] Pegawai Berdasarkan Finger Print

Di Kabupaten Minahasa Tenggara telah dikeluarkan peraturan tentang tata cara pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan finger print yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai. Dari hasil penelitian dengan penerapan finger print membantu untuk tidak terjadinya manipulasi data kehadiran ataupun kecurangan sehingga tambahan penghasilan yang diterima setiap pegawai dibayarkan sesuai dengan keahliannya. Penerapan finger print bisa menekan dana pengeluaran fiktif karena perhitungan tambahan penghasilan pegawai dihitung melalui kehadiran pegawai yang diperolehnya lewat data yang terekam pada mesin finger print sehingga tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sesuai dengan hasil print out rekaman kehadiran maka dana atau budget yang dikeluarkan memang sesuai dengan kehadiran pegawai yang terekam lewat mesin absensi sidik jari.

Dalam permintaan dana untuk tambahan penghasilan pegawai apabila ketidakhadiran pegawai di kantor yang berupa izin, sakit, izin keluar harus disertai dengan bukti sebagai dokumen pendukung yang diperhitungkan dalam pemberian tambahan penghasilan. Apabila melewati jam atau waktu yang telah diatur dalam finger print maka konsekuensinya pemotongan tambahan penghasilan yang terlambat pemotongan 5%, tidak finger print jam keluar istirahat 3%, masuk istirahat 3%, dan pulang cepat 4%.

Menurut Sedamaryanti (2016:389) bahwa salah satu hak PNS adalah memperoleh tunjangan dan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab.

Dari hasil penelitian ini ditemuinya ketidakpuasan pegawai terkait dengan presentasi

untuk pemotongan 3% apabila tidak melaksanakan tugas dikantor karena alasan sakit. Munculnya juga ketidakpuasan pegawai dengan besarnya tambahan penghasilan untuk pegawai eselon III, IV, Staf dan penyuluh dengan beban kerja dan pemanfaatan finger print yang diharuskan sampai empat kali dalam sehari.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dengan penerapan finger print sebagai fungsi controlling maka terjadinya perubahan sikap dan perilaku. Aparatur Sipil Negara menjadi lebih rajin, taat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan serta memberikan kemudahan dalam mengevaluasi laporan kehadiran secara cepat dan tepat.
2. Dengan penerapan finger print pegawai akan berusaha datang tepat waktu pagi pukul 08.00 Wita, siang istirahat 12.00-13.00 dan sore pukul 16.15 wita sehingga menunjukkan adanya peningkatan disiplin dan meningkatnya produktivitas pegawai
3. Dengan penerapan finger print menghindarkan terjadinya kecurangan dan menekan dana pengeluaran fiktif dalam pemberian tambahan penghasilan sehingga dana atau budget dibayarkan sesuai dengan hasil print out kehadiran pegawai yang terekam langsung secara online dalam mesin absensi tersebut.
4. Dengan penerapan finger print sebagai fungsi controlling yang memberikan kemudahan dalam mencatat kehadiran menjadikan aparatur sipil negara yang berdisiplin, jujur, rajin dan memiliki produktivitas kerja yang tinggi untuk terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang baik menuju pada good governance.

[4] Referensi

- [5] Andri Feriyanto. dkk.2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Media Tera.Yogyakarta
- [6] Deddy Mulyadi. dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta Bandung
- [7] Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- [8] Emma Maeyasari. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print*
- [9] Edy Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Kencana Prenada media group.
- [10] Evi Masengi.2018. *Pengantar Manajemen Pelayanan Publik*. Wineka Media.Malang
- [11] Hasibuan. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta PT Midas Surya Gravindo
- [12] Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara*

- [13] Prawirosentono, Suryadi.1999.*Kebijakan Kinerja Karyawan*.BPFE.Yogyakarta
- [14] Radminto,2005.*Manajemen Pelayanan*.Yogyakarta
- [15] Rivai,Vethzal & Basri.2005.*Performance Appraisal:Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*.Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- [16] Santoso,Pandji.2008.*Administrasi Publik teori dan aplikasi good governance*. Bandung. Refika Aditama
- [17] Sedarmayanti,2016 *Manajemen Sumber Daya Manusia,Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung. Refika Aditama
- [18] Sugiyono.2013 *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*.Bandung.Alfabet
- [19] T.Hani Handoko. 2001. *Manajemen Edisi 2*. BPFE.Yogyakarta

Profesionalitas Aparatur Pemerintah Pada Pelayanan Pengukuran Tanah di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon

Deifie Herling Rapar^{a, 1*}, Jeane Elisabeth Langkai^{b, 2}, Charles H. S. Tangkau^{c, 3}

^a Universitas Negeri Manado, Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara, Tondano Indonesia

¹ devirapar@gmail.com* ; jeanelangkai@unima.ac.id ; charlestangkau@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Professionalism of Government
Apparatus
Land Measurement Service

ABSTRACT

This study aims to analyze the professionalism of government officials in providing public services related to land measurement and registration for the issuance of certificates in Wailan Village, North Tomohon District. This study uses a qualitative phenomenological approach with the intention of looking at the reality, social phenomena that occur in the community related to land measurement and registration for the issuance of certificates in Wailan Village, North Tomohon District. People who complain about the mechanism of measuring and registering land for the issuance of certificates. The results of the research show that the understanding of village government officials in carrying out the Complete Systematic Land Registration Program in Wailan Village, North Tomohon District, tends to be low, understanding of the certification mechanism such as measurement costs, inspection committee fees land for the purpose of land certification tends to be low, understanding of good public services tends to be low, the measuring letter has not been registered according to statutory provisions.

INTISARI

Kata kunci:

Profesionalitas Aparatur
Pemerintah, Pelayanan
Pengukuran Tanah,
Kota Tomohon

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalitas aparatur pemerintah dalam melakukan pelayanan publik terkait pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan maksud memandang realitas, fenomena sosial masyarakat yang terjadi terkait pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara. Masyarakat yang mengeluhkan tentang mekanisme pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, cenderung rendah,, pemahaman tentang mekanisme sertifikasi seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah untuk kepentingan sertifikasi tanah cenderung rendah, pemahaman tentang pelayanan public yang baik cenderung rendah, surat ukur belum teregistrasi sesuai ketentuan perundangan.

*Korespondensi Penulis; e-mail: devirapar@gmail.com

Copyright © 2019 (Deifi Rapar). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Badan Pertanahan Nasional melakukan program pelaksanaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat untuk tertib administrasi petanahan, dan membuat Proyek Operasi Nasional Agraria yang diselenggarakan oleh pemerintah kota untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah. Tindak lanjut program tersebut adalah melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan legalitas sebuah investasi.

Tim satgas dari BPN yang berpusat di setiap kantor kelurahan atau desa dan secara bersama dengan aparat kelurahan mendata wilayah yang belum tersertifikasi. Pembiayaan administrasi untuk mekanisme sertifikasi seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah sampai biaya administrasi pendaftaran dibayarkan dari Anggaran pendapatan Dan belanja Negara, kecuali badan hukum PT, pemilik tanah luas.

Pelayanan publik terkait pengukuran tanah, merupakan tugas/wewenang pemerintah di tingkat Kelurahan/Desa. Untuk itu perlu peningkatan kualitas pelayanan publik secara profesional oleh aparat pemerintah kelurahan. Observasi tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah dalam pelayanan publik khususnya pengukuran tanah, di Kelurahan Wailan didapati mekanismenya belum sesuai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Reformasi administrasi pemerintahan menghendaki pelayanan public yang jujur, adil, efisien, responsive dan keterbukaan. Sementara dalam melaksanakan pelayanan publik didapati aparat kelurahan belum mampu mengimplementasikan program PRONA dimana terdapat kesalahan didalam pembuatan akta tanah yang merugikan masyarakat. Terdapat sengketa yang berkaitan dengan mekanisme pengukuran, pendaftaran dan pengadministrasian. Lurah tidak mencatat, memelihara daftar induk, peralihan hak atas tanah. Data yang teridentifikasi di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara yakni biaya pengukuran tanah yang tidak pasti, belum adanya Peraturan Daerah yang dijadikan acuan/dasar pengukuran tanah, sumber daya aparat pengukur tanah yang belum kompeten, terjadinya pungutan liar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dilakukan kajian secatra teoritik dan metodik dari aspek profesionalitas aparat pemerintah Kelurahan dalam melakukan pelayanan publik khususnya pengukuran tanah di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis. Penelitian ini difokuskan pada profesionalitas aparat pemerintah dalam mengimplementasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kelurahan Wailan untuk

kepentingan sertifikasi. Teknik pengumpulan data adalah : Sumber data adalah:1). observasi mengenai realita atau fenomena yang berkaitan dengan pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, 2). Dokumen terkait peraturan terkait mekanisme sertifikasi seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah, 3). Wawancara semi terstruktur terkait profesionalitas aparat pemerintah pada pelayanan publik terkait pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat kepada: a). masyarakat yang mengeluhkan tentang mekanisme pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat, b). aparat pemerintah yang melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat, c). sekretaris d). lurah Wailan Kecamatan Tomohon Utara. Dan analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman.

3. Hasil dan Pembahasan

Profesionalitas adalah kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dan menyelenggarakan pelayanan publik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku . Dalam rangka peningkatan profesionalitas maka perlu dilakukan sosialisasi kepada aparat kelurahan mengenai tugas okok dan fungsi sebagai pengukur tanah berdasarkan tujuan dan mekanisme program Proyek Operasi Nasional Agraria program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terkait proses pengukuran tanah, bahwa hasil pengukuran tanah diterbitkan Surat Ukur yang ditandatangani oleh Lurah, Tim Pengukur, dan Para Saksi serta Pemilik Lahan. Kewenangan penerbitan surat ukur adalah kewenangan Lurah. Sedangkan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dimana pemilik lahan melapor kepada Pemerintah Lingkungan, selanjutnya dilanjutkan kepada Lurah. Selanjutnya dilakukan pengecekan informasi mengenai status tanah dalam hal asal usul tanah (tanah warisan) melalui surat Wasiat dan setelah diperoleh informasi bahwa lahan tidak bermasalah, maka pemerintah mengumumkan kepada masyarakat dan selanjutnya dilakukan pengukuran tanah. Surat ukur adalah sah dan dijadikan sebagai landasan penerbitan selanjutnya untuk kepentingan sertifikat.

Sertifikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilik tanah. Kedua, pemberian sertifikat dimaksud untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan

kesusilaan, serta mempunyai nilai ekonomi. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya [2].

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya dalam melaksanakan proses penyelenggaraan tertib hukum pertanahan tersebut dilaksanakan oleh organisasi pelaksana lembaga pemerintahan non departemen yaitu Badan Pertanahan

Nasional/BPN. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan

Nasional. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan, penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya termasuk kepentingan pembangunan yang dirasakan semakin tinggi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan permasalahan yang timbul di bidang pertanahan [3]. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan program pensertifikasian tanah secara massal salah satunya adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digagas

Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pasal 1 ayat (2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya [4].

Data didalam dan masih terkait surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah yang menjadi kewenangan Lurah.

Dapat dijelaskan bahwa proses dalam menerbitkan surat tersebut, telah dilakukan secara transparan kepada masyarakat luas melalui pengumuman secara terbuka sebelum pengukuran tanah, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum

pengukuran, dan dilakukan pengumuman melalui pengeras suara. Pengumuman tersebut disampaikan agar pihak yang berbatasan langsung dengan lahan yang menjadi objek ukur mengetahui. Data di kembangkan memperkuat data sebelumnya masih terkait proses dalam menerbitkan

Secara normatif bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut.3 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut [2]. Apa yang telah diperintahkan oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut, kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang tujuannya adalah: (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. (2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar [1].

Terkait Buku Register Tanah diperoleh informasi bahwa sudah hangus terbakar dan yang tersisa hanya surat ukur yang dipegang oleh masyarakat. Untuk buku register saat ini dilampirkan dengan arsip surat ukur. Tapi setelah terjadi pergantian pejabat, mulai adanya perbaikan sehingga buku register tanah kelurahan untuk beberapa tahun terakhir ada tersedia. Tetapi terdapat surat ukur tidak terregistrasi karena adanya oknum pejabat kelurahan yang melakukan pengukuran tanah tanpa berkoordinasi. Sehingga ada surat ukur yang diajukan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat tidak tercatat pada buku register. Untuk buku register saat ini dilampirkan dengan arsip surat ukur. Setelah terjadi pergantian pejabat, mulai adanya perbaikan sehingga buku register tanah kelurahan untuk beberapa tahun terakhir ada tersedia tetapi itu butuh waktu dan biaya untuk memenuhinya.

Terkait biaya penerbitan surat ukur, untuk Lurah dan Pemerintah Kelurahan, sebesar Rp.

750.000,00 ke atas. Untuk masyarakat Kelurahan Wailan dikenakan biaya bervariasi antara Rp. 750.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00.

Sedangkan untuk masyarakat luar Kelurahan Wailan dikenakan biaya lebih. Untuk penentuan harga disampaikan oleh Pemerintah Lingkungan ataupun oleh Lurah. Setelah Kepala Lingkungan menyampaikan besaran biaya tersebut kepada pemilik lahan, kemudian diteruskan kepada Lurah untuk disetujui untuk dilanjutkan. Sampai saat ini masyarakat tidak pernah mengajukan keberatan terkait penetapan biaya tersebut. Pernah ada masyarakat yang menanyakan terkait mengapa biaya tersebut terlalu tinggi, maka kami menjelaskan bahwa biaya tersebut menyesuaikan dengan jarak dan kelas tanah. Yang menentukan harga adalah Lurah dan Pemerintah Kelurahan. Jika terjadi perbedaan dalam penentuan harga antara Lurah dan Pemerintah Lingkungan maka Pemilik lahan dapat melakukan penawaran. Seharusnya yang lebih berwenang untuk menentukan harga adalah Pemerintah Lingkungan karena lebih memahami dan mengetahui terkait lahan yang akan diukur. Besaran biaya Rp. 750.000,00 berlaku merata di setiap lingkungan. Kalau di lingkungan yang saya pimpin, untuk biaya tersebut adalah diluar biaya untuk Kepala dan Wakil Kepala Lingkungan. Dan jika sepakat, maka surat akan saya kawal sampai terbit atau ditandatangani. Biaya untuk Kepala dan Wakil Kepala Lingkungan adalah Rp. 100.000,00/orang. Biaya tersebut tidak menggunakan kwitansi tanda terima. Tetapi jika ada masyarakat yang meminta kwitansi, maka akan kami siapkan dan akan ditandatangani oleh lurah. Tetapi selama ini kami tidak pernah membuat kwitansi tanda terima. Untuk biaya Rp. 350.000,00 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota adalah biaya untuk penerbitan Sertifikat Tanah di BPN. Dari biaya tersebut kami selaku Kepala dan Wakil

Kepala Lingkungan menerima Rp.

25.000,00/orang untuk biaya transport ke Kantor BPN. Adanya tanggapan terkait perda yang mengatur biaya pengukuran untuk PTSL di kota Tomohon yang ditetapkan Rp.350.000 dikatakan tidak mencukupi, namun tidak mencukupi apa tidak dijelaskan informan, artinya standar penetapan oleh pemerintah Kota Tomohon mendapat resistensi dari pihak Kelurahan dan Lingkungan. Dari data menyebutkan bahwa Untuk biaya surat ukur dikenakan sebesar Rp. 1.000.000,00. Bervariasi untuk masyarakat Kelurahan Wailan, tapi untuk Masyarakat luar

Kelurahan Wialan dikenakan biaya Rp.

1.500.000,00. Hal ini sesuai dengan keputusan Rapat Perangkat Kelurahan. Kami tim ukur hanya mendengar dari lurah termasuk biaya. Jadi tim pengukur hanya melaksanakan instruksi dari lurah. Untuk biaya penerbitan surat ukur dikenakan sebesar Rp.

1.000.000,00. Bervariasi untuk masyarakat Kelurahan Wailan, tapi untuk Masyarakat luar Kelurahan Wialan dikenakan biaya Rp. 1.500.000,00 atau lebih. Hal ini nyata bahwa adanya ketidaktaatan terhadap aturan berlaku dalam hal ini Peraturan Walikota Tomohon No. 44 Tahun 2017. Dalam peraturan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang telah dibiayai oleh pemerintah, berdasarkan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun 2019 mendapatkan alokasi dana dalam program PTSL. Pemerintah telah mengupayakan dengan keras dalam hal untuk memberikan sertipikat hak atas tanah dengan program ini masyarakat seharusnya dibebaskan dari biaya apapun dengan itu diharapkan dapat menyadarkan terhadap pandangan masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran tanah dan sebuah sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya untuk kehidupan mereka, dan pemerintah pun dapat dengan mudah menertibkan administrasi, tertib pemeliharaan tanah dalam bidang pertanahan dalam Catur Tertib Pertanahan, namun kenyataannya tidaklah sesuai harapan masyarakat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pada dasarnya kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dibuat karena rasa keprihatinan Presiden Joko Widodo terhadap beberapa kasus soal sengketa tanah yang terjadi di Masyarakat [5].

Selanjutnya untuk mengetahui

Profesionalitas ASN Dalam Menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, indikator pertama yang akan dilihat adalah "Prosedur". Kewenangan Pemerintah Kelurahan yaitu untuk menerbitkan surat ukur dan menjadi dasar BPN menerbitkan setifikat tanah. Bervariasinya biaya ukur ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan diakibatkan karena kelurahan harus mengejar target untuk penerbitan sertifikat tanah. Sehingga sebagian besar surat ukur yang akan diterbitkan sertifikat belum ditandatangani oleh Lurah karena terkendala pembiayaan. Untuk pelaksanaan tahapan tersebut mengacu pada keputusan kelurahan yang tidak tertulis. Termasuk penentuan besaran biaya pengukuran. Jadi untuk biaya bervariasi. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dan diakibatkan karena kelurahan harus mengejar target untuk penerbitan sertifikat tanah. Sehingga sebagian besar surat ukur yang akan diterbitkan sertifikat belum ditandatangani oleh Lurah karena terkendala pembiayaan.

Kurangnya pemahaman aparat pemerintah kelurahan terkait prosedur dan landasan aturan yang mengikat program ini membuat terjadinya beberapa kesalahan prosedur pada pungutan biaya pengukuran

tanah, hal ini dibenarkan oleh informan “YA”, demikian hasil wawancara:

“Kalau tidak salah, ada aturan dari 3 menteri yang mengatur tentang besaran biaya pengukuran tanah sebesar Rp. 350.000,00. Tapi biaya tersebut hanya untuk penerbitan sertifikat. Untuk Penerbitan surat ukur oleh Kelurahan hanya didasari oleh kesepakatan bersama Perangkat Kelurahan melalui Rapat Perangkat. (Wawancara September 2019).

Terkait adanya ada aturan dari 3 menteri yang mengatur tentang besaran biaya pengukuran tanah sebesar Rp. 350.000,00. Tapi biaya tersebut hanya untuk penerbitan sertifikat belum sepenuhnya dipahami oleh informan sebagai implementor. Malah terdapat temuan baru untuk Penerbitan surat ukur oleh Kelurahan hanya didasari oleh kesepakatan bersama Perangkat Kelurahan melalui Rapat Perangkat, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Tomohon No. 44 Tahun 2017. Rendahnya pemahaman aparat pemerintah kelurahan terkait prosedur dan landasan aturan yang mengikat program ini membuat terjadinya beberapa kesalahan prosedur pada pungutan biaya pengukuran tanah. Informan dengan jujur mengemukakan ketidakpahaman terhadap aturan dan prosedur. Pemerintah kelurahan sebagai pelaksana mitra dengan BPN tidak memahami prosedur terkait Objek, Subjek, Alas Hak, dan Proses serta Pembiayaan Kegiatan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Wailan

Kecamatan Tomohon Utara [5].

Prosedur pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara belum dipahami dengan baik. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pensertipikatan hak atas tanah di Kota Tomohon cukup penting dilaksanakan untuk dapat menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai bidang tanahnya, sehingga penguasaan bidang tanah oleh masyarakat di wilayah Kota Tomohon memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan tertib hukum hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat di wilayah tersebut. Apabila pendaftaran sistematis lengkap dalam rangka percepatan pensertipikatan hak atas tanah di Kota Tomohon tersebut tidak segera dilaksanakan maka akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap status hak atas tanah yang ada di masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa atau konflik antar sesama anggota masyarakat yang menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika tahapan awal di kelurahan yang masih menuai masalah pelayanan yang kurang maksimal dan ttransparansi biaya yang kurang oleh pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terlihat jelas bahwa adanya penerapan dari asas tersebut. Secara tertulis dimuat didalam Pasal 2 ayat (2) yang pada intinya mengatakan bahwa adanya program dari pemerintah ini yang berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara pasti yang berupa pemberian sertifikat, dengan prosesnya yang sederhana cepat lancar, aman, adil, merata dan terbuka untuk siapapun tanpa terkecuali dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan serta akuntabel yang mana adanya pertanggung jawaban dari penyelenggara program ini [6].

Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Sasaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada: Pemerintah Kota Tomohon khususnya pemerintah Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara atas kesediaannya dalam berpartisipasi demi lengkapnya karya ilmiah ini.

Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: (1) Buku register tanah sudah hangus terbakar, untuk register dibawah tahun 2000, dan terdapat beberapa surat ukur tidak terregistrasi karena adanya oknum pejabat kelurahan yang melakukan pengukuran tanah tanpa berkoordinasi, terdapat surat ukur yang diajukan ke BPN tidak tercatat pada buku register. (2). Biaya untuk pengukuran, belum ada patokan dasar yang pasti. (3). Rendahnya profesionalitasnya pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara. (4) Penetapan jumlah biaya pengukuran tanah ditetapkan sepihak berdasarkan pada rapat pemerintah kelurahan. (5) Prosedur program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara belum dipahami dengan benar. (6). Peraturan yang menyangkut

program PTSL belum disosialisasikan secara efektif kepada apaat kelurahan dan masyarakat.

Referensi

- [1] Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- [3] Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017
- [4] Peraturan Walikota Tomohon No. 44 Tahun 2017
- [5] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Analisis Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

Jeane Elisabeth Langkai^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano Indonesia

¹ jeanelangkai@unima.ac.id*

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Managerial Competence,
Structural Officials

ABSTRACT

This study aims to analyze the managerial competence of the structural officers of the Faculty of Social Sciences UNIMA through the availability of: a). structural official profile data, both software and hardware, b). describe and analyze structural official profiles. The importance of research priority is that the managerial competence of structural officials is regulated through PP No.11 of 2017 which is called the Civil Service Management Policy which defines three competencies, namely: Technical Competence, Managerial Competence and Socio-Cultural Competence where these three competencies must be owned by structural officials as an obligation. in serving the public [1]. The absence of implementing the competence of structural officials will have an impact on the fatness of the work results and continue to delay the administrative process which disrupts the smooth process and the target achievement of graduates produced at FIS UNIMA.

The activities in this research are: 1. Conducting field surveys on the implementation of main tasks and functions carried out by structural officials, 2. Conducting FGDs with leaders of faculties, study programs, lecturers and students 3. conducting profile descriptions, 4. compiling reports, 5. arranging article

The output of this research activity is: 1. Data on managerial competence analysis of structural officials, 2. Data for managerial training needs profile, 3. Profile description of structural officers, 4. Research reports, 5. Articles submitted in accredited national journal.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis tentang kompetensi manajerial pejabat struktural Fakultas Ilmu Sosial UNIMA melalui tersedianya: a). data profil pejabat struktural baik software maupun hardware, b). mendeskripsi dan menganalisis profil pejabat struktural. Urgensi keutamaan penelitian adalah bahwa kompetensi manajerial pejabat struktural diatur melalui PP No.11 Tahun 2017 yang disebut dengan Kebijakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan tiga kompetensi yakni: Kompetensi Teknis Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dimana ketiga kompetensi tersebut harus dimiliki pejabat struktural sebagai

Korespondensi Penulis; e-mail: jeanelangkai@unima.ac.id

kewajiban dalam melayani public [1]. Belum dilaksanakannya kompetensi pejabat struktural akan berdampak pada lemahnya hasil kerja dan berlanjut pada tertundanya proses administrative yang mengganggu kelancaran proses dan target caaian lulusan yang dihasilkan pada FIS UNIMA. Kegiatan dalam penelitian ini adalah 1.melakukan survey lapangan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terlaksanan oleh pejabat struktural, 2.Melakukan FGI dengan pimpinan fakultas, prodi, dosen dan mahasiswa, 3.melakukan deskripsi profil , 4.menyusun laporan, 5. menyusun artikel Luaran dari kegiatan penelitian ini adalah: 1.Data analisis kompetensi manajerial pejabat structural, 2.Data profil kebutuhan pelatihan manajerial, 3. Deskripsi profil pejabat struktural, 4 .Laporan hasil penelitian, 5.Artikel yang tersubmit pada jurna nasional terakreditasi.

Copyright © 2019 (Jeane Langkai). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan menetapkan tiga kompetensi yakni: a). Kompetensi Teknis b). Kompetensi Manajerial, c). Kompetensi Sosial Kultural, (PP No.11 tahun 2017) dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013) [2]. Fakultas Ilmu Sosial UNIMA terdapat 27 Pegawai dengan 5 pejabat struktural yang terdiri dari Kepala Bagian Tatausaha, Kepala sub bagian Akademik, Kepala sub bagian Kemahasiswaan, Kepala sub bagian Pendidikan dan Kepala sub bagian Keuangan. Hasil observasi menunjukkan terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi bidang kemahasiswaan, keuangan, pendidikan dan umum dan perlengkapan yang belum dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan tersebut. Selain itu terdapat kecenderungan tertundanya beberapa kegiatan akaemik, kemahasiswaan dan lambannnya pelayanan pada bagian akademik,kemahasiswaan, sarana prasarana penunjang kegiatan akademik.


2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian survei. Subjek Penelitian, terdiri atas: 1). Peneliti, 2). Mahasiswa, 3).pimpinan, 4). Dosen. Instrumen penelitian melakukan analisis mengenai: (1) kompetensi manajerial, (2) tujuan. Analisis Data, dianalisis secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Herkolanus, Syamsuni Arman, Sugito membahas tentang proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [3]. Namun apabila memperhatikan kompetensi pejabat yang mendudukinya masih belum memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dikemukakan dalam analisis jabatan. Penilaian kinerja seperti kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas meskipun secara umum terdapat peningkatan kinerja namun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan layaknya seseorang untuk dipertimbangkan dalam jabatan. Belum terdapat prosedur standar dalam memberikan pelayanan dan kurang disiplinnya PNS masih merupakan bagian hambatan peningkatan kinerja. Hal lain yang juga perlu untuk mendapatkan perhatian adalah tingkat responsivitas dalam pemerikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Masih terdapat faktor penghambat pengangkatan dalam jabatan struktural baik berasal dari dalam organisasi seperti program aplikasi komputer yang belum mampu untuk memberikan informasi yang akurat data riwayat jabatan dan daftar urut kepangkatan. Sedangkan faktor eksternal adalah masih terdapat intervensi terhadap pengangkatan dalam jabatan struktural melalui pertimbangan politis (spoil system).

A. Profil Tenaga Dosen dan tenaga Kependidikan



B. Subbagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan adalah Ribka Tangalayuk.SPd. Adapun tugas pokok dan fungsi secara umum dari bidang subbagian umum dan perlengkapan adalah diantaranya: a). Menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pokok pelaksanaan kegiatan bawahan di lingkungan sub bagian umum dan perlengkapan serta melaksanakan urusan persuratan, kerumahtanggaan dan perlengkapan fakultas, berdasarkan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas, b). Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas, c).

Menentukan prioritas pekerjaan, d). Memberi nilai DP3 bawahan, e). Memaraf surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan, e). Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan, f). Meminta petunjuk atasan, g). Menyetujui cuti/izm bawahan. Sedangkan tanggungjawabnya adalah: a). Pendayagunaan ATK dan APK, b). Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi, c). Kebenaran laporan pelaksanaan tugas. Selanjutnya: a). Menyusun program kerja tahunan sub. Bagian dan mempersiapkan tugas penyusunan program kerja tahunan sub bagian, b). Melaksanakan urusan "surat-surat, pengetikan dan pengadaan ekspedisi, pengiriman dan kearsipan, d). Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan ruang kantor, halaman, ruang kuliah/lab serta fasilitas unvum lainnya, d). Melaksanakan urusan tamu pimpinan, upacara dan pertemuan resmi lainnya dan perjalanan

dinas, e).Melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama dengan pihak lainnya, f). Menyusun rencana pengadaan barang perlengkapan, g). Melakukan inventarisasi dan mempersiapkan penghapusan basa: perlengkapan, h). Melakukan penyimpanan, pendistribusian dan perawatan barang-barang perlengkapan.

Kompetesi manajerial Kasubag umum dan perlengkapan menyangkut kemampuan melakukan perencanaan, mengorganisasikan apa yang direncanakan, mengaktualisasikan apa yang direncanakan, melakukan kontrol berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan atau sebagaimana yang terurai sebelumnya. Hasil wawancara dengan pegawai FIS (ES) tanggal 7 Oktober secaa khusus dalam kemampuan merencanakan kebutuhan pengadaan barang untuk kegiatan kebersihan ruangan kualiah, toilet, kebutuhan penyelenggaraan perkuliahan seperti Laptop, LCD kertas dan lainnya, diperoleh informasi bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara rutin berdasarkan analisis kebutuhan dan hal ini dibenarkan oleh Kepala

Tata Usaha. Tetapi dalam kegiatan penyelenggaraan dan perngorganisasian, didapati bahwa wc di fakultas sangat tidak memenuhi sayarat berdasar jumlah mahasiswa dan jumlah dosen dan pegawai. Ketika dikonfirmasi kepada kasubag umum perlengkapan, ternyata selalu ada perencanaan, tetapi perencanaan tersbut kdng hany rencna begitu saja dan tidk ada tindak lanjut dalam pengadaan kebutuhan. Sudah menjadi masalah "klise" dri tahun ketahun. Begitu juga dalam pengadaan papan tulis, LCD dan kebutuhan perkuliahan semua sudah direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan, tetapi dalam realisasinya belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran setiap jurusan dan program studi. Permasalahannya bukan pada kompetensi pejabat struktural pada tingkat fakultas tetapi lebih pada realisasi pejabat tugas tambahan yang kadang elum dilakukan secara transparansi antara analisis kebutuhan dan realisasi berdasar rencana. Hampir setiap jam perkuliahan pada pukul 8.00 dosen pada setiap jurusan dan prodi berebut LCD bahkan ada dosen yang terpaksa tidak mengembalikan barang pinjamannya karena besoknya akan saling berebutan. Begitu juga meja dosen dalam perkuliahan sudah sangat tidak layak. Bahkan papan tulis dikelas terdapat papan tulis yang tidak layak pakai. Ketika dikonfirmasi kepada Kasubag umum perlengkapan, semua itu sudah direncanakan tetapi belum terealisasi dan itu dibenarkan oleh Kabag Tatausaha. Kondisi inimemperlemah motivasi dosen untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pemelajaran.

C. Sub bagian Kemahasiswaan.

Kepala subbagian kemahasiswaan adalah Dra. Rahaimah Soleman. Adapun tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah:

- a).Menyusun program kerja tahunan sub bagian kemahasiswaan,
- b).Menhimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang kemahasiswaan,
- c).Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis kemahasiswaan,
- d).Melakukan urusan pemberian izin'rekomendasi kemahasiswaan,
- e).Mempersiapkan usul pemilihan Mahasiswa Berprestasi.
- f).Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan,
- g).Melakukan administrasi kegiatan kemahasiswaan,
- h).Melakukan pengurusan beasiswa, pembinaan karir dan kesejahteraan mahasiswa.

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa dari prodi administrasi Negara semester VII EK, UT, IM diperoleh informasi bahwa mereka kadang sulit mengetahui kapan seleksi penerimaan beasiswa bahkan mereka tidak membaca pengumuman ada papan pengumuman. Ketika dikonfirmasi kepada pegawai bagian kemahasiswaan dan kasubag kemahasiswaan, ternyata informasi tersebut disampaikan kepada pimpinan jurusan dan prodi dan yang menentukan siapa yang memperoleh beasiswa adalah pimpinan jurusan dan prodi walaupun mereka ditugasi melakukan urusan beasiswa. Selanjutnya dalam kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswaan diakui bahwa kadang jarang terjadi komunikasi antara pembantu Dekan II dengan kasubag kemahasiswaan juga dengan mahasiswa dalam melakukan kegiatan ekstra seperti lomba debat, kegiatan kerohanian dan lainnya. Pada umumnya kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Dalam kegiatan kerohanian kemahasiswaan bagian kemahasiswaan ini jarang terlibat bahkan belum pernah mengetahui pembiayaan kegiatan tersebut. Kondisi tersebut ketika dikonfirmasi dengan mahasiswa yang terjun dalam kegiatan kerohanian, mereka mengakui bahwa kegiatan mereka tidak dibiayai oleh fakultas dan mereka pernah menyampaikan kepada pembantu dekan tidak dan dikonfirmasi kepada dekan, diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan tersebut tidak ada dana dari fakultas.

D. Subbagian Pendidikan

Kepala subbagian pendidikan adalah Dra. Meyti K Malingkas. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a).Menyusun rencana dan program kerja,
- b) Mengelola sumber daya manusia,
- c).Menghimpun informasi di bidang kurikulum, silabus, prestasi belajar mahasiswa, terkait kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijaksanaan, d). Mengatur penggunaan sarana akademik untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar,
- e).Mengoordinasi pelaksanaan urusan administrasi akademik berdasarkan data dan informasi yang diperlukan mulai dari mahasiswa baru masuk hingga mahasiswa lulus,
- f).Membuat surat keputusan terkait kegiatan pendidikan dan pengajaran
- g).Mengoordinasikan Pelaksanaan Perkuliahan
- h). Mengoordinasikan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester dan Midsemester.

Terdapat kegiatan tumpang tindih antara tugas pokok dan fungsi dari kasubag bidang pendidikan dan subbagian umum perlengkapan khususnya dalam tersedianya fasilitas belajar mengajar dikelas dan pada saat ujian seminar proposal, ujian hasil dan komprehensif, dimana belum terdapat laptop dan LCD.

Sebaiknya dalam kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi manajerial pejabat structural pada fakultas selalu tercipta kerja sama antara subbagian umum perlengkapan, subbagian pendidikan, kepala bagian tatausaha, pembantu dekan I,II dan III agar terjadi sinergitas antara semuanya demi kelancaran tugas pokok fungsi masing-masing untuk menunjang kinerja dosen dan mahasiswa serta meningkatkan hasil kerja fakultas pada umumnya. Memang terdapat data bahwa di fakultas ilmu social belum terdapat surat keputusan dekan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat structural, maka dampaknya adalah antara kompetensi manajerial dalam hal Planning, organizing, actuating, controlling dan budgeting tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal fakultas ilmu social memiliki mahasiswa yang banyak dengan jumlah penyetoran UKT dan Partisipasi yang cukup tinggi.

E. Kepala Bagian TataUsaha

Kepala Bagian Tata Usaha FIS UNIMA adalah Djolly V Waroka.SPd yang membidang sub bagian kemahasiswaan, sub bidang kepegawaian dan keuangan, sub bagian umum dan perlengkapan dan sub bagian pendidikan. Adapun yang merupakan tugas kepala bagian tata usaha diantaranya adalah:

- a). memimpin tugas-tugas administrasi antaralain:Administrasi akademik, Administrasi keuangan dan kepegawaian, administrasi umum dan

- perlengkapan dan administrasi kemahasiswaan dan alumni,
- b). Menyusun rencana dan program kerja tahunan,
 - c).Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian,
 - d).Melaksanakan administrasi pengabdian kepada masyarakat pembina aktivitas akademika dan urusan tata usaha fakultas,
 - e).Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan bagian tata,
 - f).Menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fakultas,
 - g).Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan ruang kantor, ruang kuliah dan fasilitas umum lainnya,
 - h).Mengurus rapat dinas, upacara resmi dan pertemuan lainnya,
 - i).Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan,
 - j).Mempersiapkan/melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi, pengadaan, usul mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai,
 - k). Melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama dengan pihak lainnya,
 - i). Menyelenggarakan dan mengkoordinasi kegiatan administrasi umum yang meliputi bidang ketatausahaan, akademik, kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan fakultas.

Kompetensi manajerial menyangkut kemampuan melakukan perencanaan, mengorganisasikan apa yang direncanakan, mengaktualisasikan apa yang direncanakan, melakukan kontrol berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan. Hasil wawancara dengan pegawai FIS (MK) tanggal 7 oktober dan informasi tersebut dikonfirmasi pada kepala sub bagian kemahasiswaan MM, kepada kepala bagian kepegawaian dan keuangan MS, kepala bagian umum dan perlengkapan RT dan kepala bagian kemahasiswaan RS secara keseluruhan menyetujui tugas pokok dan fungsi kepala bagian tatausaha sudah diusahakan dilaksanakan namun kadang kala terjadi tumpang tindih antara tugas pokok dan fungsi pembantu dekan bidang 1, bidang 2, bidang 3 dan 4. Ketika dicari informasi selanjutnya maka didapati bahwa di FIS belum ditetapkan secara rinci tugas pokok dan fungsi pejabat struktural dalam bentuk Surat keputusan Dekan, dan hal ini berdampak pada ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi kepala bagian tatausaha. Kompetensi manajerial kepala bagian Tata usaha banyak kali terhambat untuk difungsikan karena

sangat bergantung dari perintah pejabat tugas tambahan yang memang belum ditetapkan secara tegas tentang tugas pokok dan fungsi masing masing pejabat tugas tambahan. Dalam prakteknya pelaksanaannya sangat bergantung pada perintah atasan pejabat tugas tambahan. Akibatnya kepala bagian tata usaha tidak dapat melaksanakan kompetensi manajerial yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan.Fungsi-fungsi manajemen sebagai kabag TU jarang diimplementasikan karena belum terdapat ketegasan akan tugas pokok dan fungsi.

Manajemen kepegawaian merupakan fungsi dasar pada serangkaian upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, dan penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Flippo mengemukakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan/pegawai, dengan maksud terwujudnya tujuan organisasi, individu, karyawan/pegawai, dan masyarakat) [4]. Pegawai negeri sipil merupakan dalam tugas pokok dan fungsinya berdampak terhadap efektivitas organisasi. Dalam arti SDM dalam hal ini Pejabat struktural pada Fakultas Ilmu Sosial merupakan faktor strategis dalam kegiatan organisasi. Pejabat struktural pada Fakultas Ilmu Sosial wajib memiliki kompetensi. Sebagaimana yang ditetapkan dalam PP No. 11 Tahun 2017. Stephen J. Kenezovich menyebutkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan mencapai tujuan organisasi [5], sedangkan Mitrani A, mengemukakan kompetensi sebagai sifat dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan [6], Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer, kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu [7]. Jabatan struktural merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya memimpin suatu satuan organisasi negara. Kedudukan jabatan struktural memiliki tingkatan-tingkatan atau bertingkat-tingkat mulai dari yang terendah (eselon V) hingga tingkat yang tertinggi (eselon I/a).

Manajemen Pegawai Negeri Sipil menetapkan tiga kompetensi yakni: Kompetensi Teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi

Manajerial yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

E. REFERENSI

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.
- [2] Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS. Jakarta: BAKN RI.
- [3] Herkolanus. Arman, Syamsuni, dan Sugito, "Proses Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Suatu Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang)," Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-IAN, 2013. [diakses di Tondano, Indonesia: 23 September 2018]
- [4] Flippo. E, "Personnel Management. Singapore," McGraw-Hill, Inc, 1980-
- [5] Kenezovich. S, "Administration of Public Education," New York: Harper Collins Publishers, 1984.
- [6] Mitrani. A, "Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (terjemahan)," Jakarta: PT. Intermedia, 1995.
- [7] Spencer, Lyle M. & Signe M. Spencer, "Models for Superior Performance," New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993.

Peran Aktor Non-Negara Dalam Mengkapitalisasi Isu *Ring Of Fire* Sebagai *Nation Branding* Indonesia

Cherie Mawuntu^{a, 1*} Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR

¹ cheriemawuntu@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Ring of Fire,
Nation Branding,
Competitive Identity

ABSTRACT (TIMES NEW ROMAN; 10)

The Ring of Fire is an area formed by 452 volcanoes and high seismic activity. The Ring of Fire is also known by its shape resembling a horseshoe that stretches along 40,000 km around the Pacific Ocean [1]. It's often viewed as a negative phenomenon, a geographical area that cause natural disasters around the area. The Ring of Fire has not only a disadvantage but of course has a lot of advantages that provide people with a lot of natural wealth that has been enjoying until now. The Ring of Fire is an issue that has a magnificent potential that could be a great nation branding for Indonesia. This research uses the Qualitative approach with the concept of nation branding proposed by Keith Dinnie also supported by aspects that promote the Ring of Fire as an identity and Indonesian nation branding.

Kata kunci:

Ring of Fire,
Nation Branding,
Competitive Identity

INTISARI (TIMES NEW ROMAN; 10)

Ring of Fire merupakan area yang terbentuk dari deretan 452 gunung berapi dengan aktivitas seismic yang tinggi. *Ring of Fire* juga dikenal dengan bentuknya yang menyerupai tapal kuda yang membentang sepanjang 40.000 km sepanjang samudra Pasifik [1]. Isu *Ring of Fire* sering dipandang sebagai sebuah fenomena yang negative yaitu sebagai letak geografis yang menjadi penyebab terjadinya banyak bencana alam. Namun kenyataannya isu ini juga memiliki banyak sisi positif yang selama ini telah banyak menawarkan kekayaan alam yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. *Ring of Fire* merupakan sebuah isu yang memiliki potensi yang sangat besar untuk diangkat sebagai *nation branding* oleh Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memakai konsep *Nation Branding* oleh Keith Dinnie serta didukung dengan teori *competitive identity* dari Simon Anholt. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa isu *Ring of Fire* yang melekat sangat erat pada Indonesia dapat juga menjadi alat utama untuk membangun *nation branding* Indonesia. Peneliti menemukan beberapa aspek yang mendukung untuk diangkatnya *Ring of Fire* sebagai identitas dan *nation branding* Indonesia.

1. Pendahuluan

Copyright © 2020 (Cherie Mawuntu) All Right Reserved

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam keindahan alam dan juga kultur. Letak

*Korespondensi Penulis; e-mail: cheriemawuntu@gmail.com

geografis Indonesia yang juga strategis dan unik membuat kecantikan Indonesia makin bertambah. Salah satu aspek yang membuat Indonesia bisa menjadi negara dengan alam yang indah adalah letak geografisnya yang berada pada area *Ring of Fire*. *Ring of Fire* merupakan area yang terbentuk dari rentetan 452 gunung berapi dengan aktivitas seismik yang tinggi. *Ring of Fire* ini juga sering dikenal dengan bentuknya yang menyerupai tapal kuda yang membentang mengelilingi samudra Pasifik [1]. Di Indonesia sendiri ada 127 gunung berapi yang aktif yang bisa saja meletus tiba-tiba [2].

Zona yang dilewati oleh *Ring of Fire* dikenal sangat berbahaya, dikarenakan rawannya letusan gunung berapi dan gempa tektonik. Namun, selain berbahaya, berlokasi di area *Ring of Fire* memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia. Banyaknya sumber daya seperti *geothermal*, mineral - mineral baru di permukaan daratan Indonesia dan juga area belerang sulfur dan masih banyak lainnya [3].

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa upaya *nation branding* untuk memperkenalkan dan membawa citra positif Indonesia ke dunia internasional. Indonesia sempat menggunakan *tagline* “*Visit Indonesia*” pada zaman orde baru dan berganti menjadi “*Wonderful Indonesia*” pada tahun 2011. Upaya ini dilakukan untuk memperkenalkan Indonesia pada jangkauan yang lebih luas lagi, memperbaiki citra Indonesia yang sempat menurun di mata internasional dan mengajak turis maupun investor asing untuk masuk ke Indonesia. Pemerintah juga melakukan beberapa upaya lainnya seperti meningkatkan fasilitas pembuatan visa untuk turis manca negara dan juga mengupayakan bebas visa bagi beberapa negara. Selain pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam membawa dan memperkenalkan citra positif Indonesia di mata internasional, oleh karena itu beberapa organisasi di Indonesia sudah mengupayakan untuk mempromosikan tentang *Ring of Fire* di Indonesia sebagai sesuatu yang positif yang patut untuk menjadi bahan *nation branding* untuk Indonesia.

Iwanda Indah Esjepemembuat sebuah kampanye yang cukup propaganda yaitu “*Travel Warning: Indonesia Dangerously Beautiful*”, kampanye ini disebar dalam bentuk *T-shirt* dan mendokumentasikan keindahan alam Indonesia, terlebih khusus gunung berapi dan juga kebudayaan yang ada [4].

Banyak turis manca negara yang rela terbang jauh untuk dapat menikmati keindahan alam Indonesia. Lombok merupakan salah satu tujuan wisata favorit yang merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Meski banyak turis baik lokal maupun asing yang sadar akan

keaktifan gunung ini, masih sangat banyak turis yang mengunjungi tempat ini.

Artikel ini akan membahas bagaimana *Ring of Fire* bisa diangkat menjadi *nation branding* Indonesia, serta aspek apa saja yang melandasinya, juga akan menjawab pertanyaan bagaimana *Ring of Fire* berdampak pada reputasi Indonesia di mata Internasional, serta apa saja elemen-elemen *Ring of Fire* yang bisa diangkat dalam membangun *nation branding* Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori *competitive identity* yang membahas reputasi baik sebuah negara menjamin kepercayaan masyarakat global kepada negara tersebut. Negara yang informasinya lebih gampang diakses, memiliki banyak pemberitaan yang baik oleh media internasional serta memiliki banyak iklan biasanya cenderung memiliki lebih banyak wisatawan asing dan investor internasional. Oleh karena itu meskipun susah untuk mewujudkannya, banyak negara tetap mengusahakan *nation branding* nya [5].

Menurut Anholt, *branding* negara terjadi ketika publik berbicara pada publik. Ketika sebagian besar negara, bukan hanya pemerintah dan *ambassador* yang dibayar yang berpartisipasi dalam strategi ini, namun seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi dan hidup dengan ini sehari-hari [6].

Konsep *nation branding* juga digunakan dalam penelitian ini, menurut Keith Dinnie, “*conceptual framework of brand identity and image*”. Dalam model konseptual ini memiliki tiga tingkat yang harus dipenuhi yaitu Menciptakan *Nation Brand Identity*, Mengkomunikasikan *Nation's Brand identity* dan Mengatur *Nation Brand Image* [5].

Dinnie juga menuliskan bahwa *nation branding* adalah “*the unique, multidimensional blend of elements that provide the nation with culturally grounded differentiation and relevance for all its target audiences*”. Tujuan negara melakukan *nation branding* adalah untuk mencapai 3 tujuan besar yaitu: untuk meningkatkan kunjungan turis, meningkatkan masuknya investor ke negara tersebut dan juga untuk meningkatkan ekspor. Konsep *nation branding* yang dinilai cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia yang menunjukkan elemen dan langkah yang menurut peneliti lebih detail dan sangat bisa digunakan dalam penelitian ini [7].

Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan hanya memfokuskan *Nation Branding* pada isu *Ring of Fire* ini melalui sektor pariwisata, kebudayaan dan juga pemberitaan media baik lokal maupun internasional dalam mengangkat isu *Ring of Fire* di Indonesia. Peneliti hanya mengambil beberapa aspek

dari keseluruhan aspek yang ada pada *nation branding* yang dikemukakan dalam ke-dua teori yang diangkat.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Denzin & Lincoln yang lebih menekankan pada sifat realitas yang dibangun secara sosial, hubungan antara peneliti dan yang diteliti, dan kendala. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan teknik pengumpulan data sekunder yang menggunakan studi pustaka [8].

3. Hasil dan Pembahasan

Negara Archipelago ini tercipta karena lokasinya yang berada di atas jaringan cincin ring of fire, dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 dari CIA World Factbook. di Indonesia mengakibatkan pulau-pulau ini ditempa keluar oleh kekuatan tektonik dan vulkanik yang mendorong daratan, dan sering kali juga mengakibatkan letusan atau magma dan abu (Whiteside, 2018).

Indonesia merupakan negara yang subur dan diberkati oleh keindahannya. Semua itu di karenakan banyaknya gunung berapi yang aktif, namun sebagian besar porsi pemberitaan media lebih mengarah kepada kedasyatan malapetaka yang dihasilkan oleh *Ring of Fire* terhadap Indonesia. Seperti yang paling banyak di tulis kasus meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menewaskan kira-kira 36.000 orang oleh letusannya dan kemudian masih banyak lagi menjadi korban Tsunami yang diakibatkan oleh meletusnya gunung tersebut [9].

Kondisi dataran Indonesia yang terbilang berbeda dari sabang sampai merauke, membuat kebudayaan Indonesia menjadi sangat beragam. Dataran yang berbeda membuat pola hidup masyarakatnya juga beragam. Pada Sensus Penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 mendata ada 1331 Kategori suku di Indonesia [10]. Keberagaman tersebut menjadi salah satu aspek yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara impian bagi para pelancong manca negara. Mistis menjadi sebuah daya tarik tersendiri yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan di Indonesia. Setiap kebudayaan memiliki kepercayaan dan ritualnya masing-masing yang harus dilakukan dan dinilai sakral oleh masyarakatnya [11].

Di pulau Jawa orang-orang yang tidak terpelajar sering percaya terhadap takhayul.

Masyarakat jawa juga cenderung muda menjadi korban dari fanatisme agama dan tanpa keberatan memuja pada orang yg mereka anggap memiliki kekuatan supranatural. Orang jawa, akan membatalkan untuk keluar rumah ketika mereka mendapatkan pertanda yang mereka anggap saat itu merupakan hari buruk [12]. Sementara di Bali, Agama dipandang lebih dari sekedar agama. Masyarakat Bali mayoritas memeluk agama Hindu yang memiliki karakteristik cukup unik dibandingkan agama Hindu ditempat lain, seperti di India. Agama Hindu di Bali menganggap bahwa gunung berapi merupakan sebuah tempat yang sangat sakral, yang merupakan rumah bagi para dewa. Oleh karena itu banyak ritual keagamaan yang dilakukan di kaki gunung berapi [11].

Ragam kebudayaan yang cukup banyak didukung populasi Indonesia yang cukup besar membuat Indonesia patut berbangga. Karena sejarah dan kebudayaan merupakan fondasi yang sangat kuat bagi sebuah negara untuk tetap berdiri dan memiliki identitas. Peneliti melihat posisi Indonesia yang berada pada deretan sabuk *Ring of Fire* yang ingin dijadikan sebagai *nation brand identity* bisa dikomunikasikan melalui ragam budaya yang dinilai tercipta dari *Ring of Fire*.

Perilaku masyarakat Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh wilayah dan suku darimana dia berasal. Menurut Raffles, di Indonesia ada tiga etnis besar yang cukup dominan yaitu, etnis Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Ketiga etnis tersebut juga memiliki pola hidup dan kebudayaan yang beragam. Etnis Sumatra yang tidak memiliki tanah sesubur pulau jawa cenderung menjadi seorang pedagang dan keluar dari daerahnya untuk mencari peruntungan, sementara etnis Sulawesi yang juga tanahnya tidak sesubur pulau jawa memilih untuk menjadi pelaut dan sering berkelana ketempat-tempat baru. Lain halnya dengan etnis Jawa yang tanahnya sangat subur dan mayoritas tanahnya sangat gampang dikelola, mayoritas masyarakatnya merupakan seorang petani dan sangat terikat dengan tanah. Masyarakat jawa jarang berkelana keluar tanah jawa [12].

Daerah-daerah pada gunung berapi dan sekitarnya menjadi area yang sangat subur yang menciptakan area pariwisata yang sangat menarik. Keindahan Indonesia menurut peneliti paling cepat bisa dilihat oleh masyarakat internasional melalui pariwisatanya. Untuk itu Kementrian Pariwisata Republik Indonesia melaksanakan Forum Komunikasi Staff Ahli untuk Wonderful Indonesia guna untuk mensinergikan kerja sama berbagai pihak dalam rangka menghadapi pengembangan pariwisata yang telah ditargetkan pada November 2018 yang lalu. Untuk mencapai target yang telah

ditetapkan ini, maka Kemenpar melakukan percepatan pembangunan pariwisata [13].

Pada pertemuan IMF-Bank Dunia pada tahun 2018, pemerintah Indonesia telah memamerkan produk yang menjadi unggulan Kementerian Pariwisata saat ini yang adalah 10 Bali Baru. Peneliti menilai dari 10 destinasi pariwisata prioritas baru yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo semenjak tahun 2016 lalu, dua dari sepuluh destinasi tersebut merupakan daerah yang berhubungan langsung dengan *Ring of Fire*. Selain itu peneliti juga melihat korelasi dari pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo pada tahun 2016 dan 2017 lalu yang memang ingin menginisiasi *nation branding* Indonesia. Salah satu titik yang ditekankan oleh beliau adalah dari sektor pariwisata. Selain itu teori *competitive identity* menyebutkan bahwa citra negara memang paling cepat dikomunikasikan melalui sektor pariwisata yang memang juga merupakan salah satu dari enam elemen yang diangkat pada *hexagon competitive identity* tersebut.

Sementara menurut konsep *nation branding* oleh Dinnie, negara membuat *nation branding*-nya memang adalah untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kunjungan turis, meningkatkan masuknya investor dan juga meningkatkan ekspor Indonesia. Sementara sebuah *nation branding* bisa dilakukan jika negara tersebut sudah memiliki identitas [7].

Menyikapi fakta Indonesia yang berada di area *Ring of Fire*, pemerintah Indonesia tentu sudah mempersiapkan beberapa upaya. Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) memiliki *code of conduct* mengenai pembangunan rumah tahan gempa. Namun karena wilayah dataran Indonesia yang tidak sama satu kota dengan kota lainnya, maka memang harus mengikuti *code of conduct* dari kota masing-masing (Y. Putri, wawancara data primer, 21 Maret 2019).

Kemenpar Republik Indonesia juga sangat berperan aktif dalam mempromosikan tempat-tempat tujuan pariwisata yang berkaitan erat dengan *Ring of Fire*. Pengemasan promosi telah menyertakan "*Ring of Fire*" meskipun memang belum menitik beratkan pada hal tersebut. Pada *website* Wonderful Indonesia (2018), tertera dengan baik penjelasan tempat-tempat tujuan pendakian gunung berapi terbaik di Indonesia. Semuanya merupakan gunung berapi aktif yang memang menawarkan keindahan alam dengan keunikannya masing-masing.

Selain itu, presiden Joko Widodo semenjak tahun 2016 lalu sudah pernah menginstruksikan untuk seluruh aparat negara maupun seluruh masyarakat Indonesia untuk berjalan bersama meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.

Konsolidasi yang ingin dilakukan Presiden Jokowi adalah untuk Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara sahabat. Beliau juga sempat minyinggung untuk memperkuat citra Indonesia melalui diplomasi kebudayaan kuliner Indonesia serta meningkatkan promosi olahraga Indonesia dimata dunia [15].

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kembali bahwa dalam membentuk *nation branding* Indonesia tidak hanya membuat *tagline* dan juga logo, namun pada seluruh aspek. Beliau juga menekankan pada peningkatan infrastruktur serta pelayanan publik [16].

Keunggulan Indonesia terkait *Ring of Fire* juga dapat dilihat pada rana energi. (Sulaiman, A, wawancara, 22 Maret 2019). Geothermal yang dihasilkan dari *Ring of Fire* ini "tercipta dari aktivitas lempengan mantel bumi yang mengalami geseran dan menimbulkan adanya gerakan atau aktivitas tektonik dan juga aktivitas magma gunung berapi di dalamnya". Geothermal adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Total 40% sumber panas bumi di dunia diproduksi di Indonesia [17].

Selain dalam rana energi, Indonesia juga menjadi negara tujuan pariwisata. *Ring of Fire* baiknya dibuat suatu paket wisata yang lebih *adventurous* bagi orang-orang petualang yang ingin mencari sesuatu pengalaman baru dalam berpetualang (Sulaiman, A, wawancara data primer, 22 Maret 2019).

Media memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sebuah *nation branding*. Dengan adanya media, penyebaran informasi menjadi jauh lebih mudah dan cepat.

Namun sayangnya peran media dalam memperkenalkan *Ring of Fire* kepada masyarakat masih belum semaksimal dari yang bisa dilakukan. Disaat terjadi bencana alam media dinilai cenderung menfokuskan pemberitaan kepada hal-hal negatif yang di hasilkan, namun tidak menjelaskan kenapa bisa terjadi hal tersebut dan bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut. Media akan sangat lebih membantu jika media mensosialisasikan penyebab kenapa banyak orang yang bisa menjadi korban saat bencana alam terjadi. Jika media membantu dalam mensosialisasikan rumah tahan gempa, manfaat dan bagaimana cara pembuatannya akan lebih muda untuk pemerintah mencapai dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa. "Bukan gempa bumi yang membunuh, tapi rumah kita sendiri lah yang membunuh kita". Rumah yang dibangun dengan tidak sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Dinas Pembangunan Umum akan sangat rentan untuk runtuh disaat gempa bumi

melanda (Y. Putri, wawancara data primer, 21 Maret 2019).

Dilain sisi ada juga media yang secara spesifik memberikan edukasi dari *Ring of Fire* di Indonesia dan juga keunggulankeunggulannya. BBC Documentary mendokumentasikan keindahan yang berada di Indonesia. Dalam video dokumentasinya, video ini lebih membahas tentang meletusnya gunung Tambora. Yang kemudian membentuk tradisi dan agama di daerah sekitarnya [18].

Selain itu juga ada film dokumenter yang dibuat oleh Blair bersaudara dengan judul "Ring of Fire: An Indonesian Odyssey." Mereka merupakan dua ilmuwan dari Inggris yang datang ke Indonesia untuk meneliti ragam macam burung pada awalnya, namun pada saat sampai ke Indonesia mereka melihat bahwa Indonesia sangat, dan melihat peran *Ring of Fire* sangat mempengaruhi Indonesia dari berbagai sisi. Berangkat dari situ Blair bersaudara mulai meneliti letusan gunung berapi, kebudayaan Indonesia dan juga perilaku masyarakat Indonesia [11].

Menurut peneliti, memang media dalam negeri sudah mulai melihat hal positif yang timbulkan oleh *Ring of Fire* di Indonesia, namun pada praktiknya media luarlah yang secara konsisten meliput tentang *Ring of Fire* di Indonesia dengan hal yang lebih positif. Peran aktor non-negara tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkenalkan serta mempromosikan identitas negara Indonesia. Oleh karena itu peran Ring of Fire Adventure dalam memperkenalkan serta mengedukasi masyarakat dalam maupun luar negri tentang *Ring of Fire* di Indonesia serta seluruh keindahannya sudah memiliki peranan yang cukup aktif dalam kurun waktu sekitar sembilan tahun ini.

Peneliti menilai keberagaman Indonesia merupakan suatu kekuatan dan juga identitas yang sudah seharusnya dipegang erat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh perjalanan yang telah dilewati oleh negara Indonesia yang membentuk kepribadian bangsa ini.

Dengan ekspedisi yang dilakukan oleh ROFA maka lebih banyak tempat wisata baru yang bisa di eksplor. Selain itu ROFA juga menggali budaya dan tradisi yang unik dari setiap daerah yang dikunjungi. Youk Tanzil menemukan seringkali praktik keagamaan di berbagai daerah di Indonesia disandingkan dengan kepercayaan tradisional (Tanzil. Y, wawancara data primer, 2 Mei 2019).

Aktor non negara diseluruh Indonesia ada begitu banyak. Peran aktor non negara akan jauh lebih berpengaruh jika para aktor-non negara juga saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.

Kesimpulan

Melalui delapan aspek yang telah dikemukakan diatas, peneliti melihat bahwa *Ring of Fire* benar bisa diangkat untuk menjadi *nation branding* Indonesia, dikarenakan melalui *Ring of Fire* peneliti melihat dataran Indonesia terbentuk, melalui itu maka pola bertahan hidup masyarakatnya terbentuk dan kemudian lahirnya budaya yang kemudian juga melahirkan karakteristik masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Dan banyak hal temuan yang ditemui peneliti bisa disaksikan pada hari-hari ini.

Selain itu melalui dikenalnya *Ring of Fire* Indonesia dimata Internasional meskipun masih dengan pemberitaan tentang bencana alamnya, namun akan sangat memungkinkan untuk menarik perhatian masyarakat global menggunakan isu yang sama namun dengan cara pengemasan yang berbeda, maka peneliti melihat kemungkinan yang besar untuk isu ini berhasil diangkat untuk menjadi *nation branding* Indonesia.

Referensi

- [1] A. Augesti, "Rentetan gempa melanda kawasan ring of fire, 'The big one' ancam Amerika Serikat?," 2018. Diperoleh dari website *Liputan6*: <https://www.liputan6.com/global/read/3626965/rentetan-gempa-melandakawasan-ring-of-fire-the-big-oneancam-amerika-serikat>.
- [2] Z. Paldy, "*Indonesia through the eyes of a hungarian, book 2*, pp. 71-73," (2017).
- [3] T. Mayori, "The ring of fire," (2014, 15 January). Diperoleh dari website Geografi <http://geografitys28.blogspot.com/2014/01/the-ring-of-fire.html>.
- [4] N. Budhiana, "Ring of Fire" (2012, Juli
- [5] 1). publikasikan keindahan alam. Diperoleh dari website *Antara Bali*: <https://bali.antaranews.com/berita/24426/ring-of-fire-publikasikankeindahan-alam>
- [6] K. Dinnie, "'Brand new justice: The upside of global branding,'" *J. Brand*
- [7] *Manag.*, 2003
- [8] S. Anholt, *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. 2006.
- [9] K. Dinnie, *Nation branding: Concepts, issues, practice*. 2010.
- [10] N. K. Denzin and Y. S. Lincoln,

- [11] "Introduction: The discipline and practice of qualitative research," in *Handbook of qualitative research (2nd edition)*, 2000.
- [12] *BBC Bews*, "Letusan Krakatau yang menewaskan puluhan ribu orang dan mengguncangkan dunia," (2018, Desember 27). Diperoleh dari: https://www.bbc.com/indonesia/trenso_sial-46683658
- [13] BPS, "Mengulik data suku di Indonesia," (2015). Diperoleh: <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-diindonesia.html>
- [14] Blair, L & Blair, L. (2019). *Ring of fire: An Indonesian odyssey*. Didier Milet.
- [15] H. J. Benda and T. S. Raffles, "The History of Java.," *Pac. Aff.*, 1970
- [16] Waluyo. "Forum komunikasi staf ahli untuk wonderful Indonesia, sinergikan pembangunan pariwisata," (2018, November 16).
i. Diperoleh dari website JPP:
[17] <https://jpp.go.id/ekonomi/pariwisata/327442-forum-komunikasi-staf-ahliuntuk-wonderful-indonesiasinergikan-pembangunan-pariwisata>
- [18] Indonesia's best mountain climbing experiences, (2019, September 11) <https://www.indonesia.travel/gb/en/trip-ideas/indonesia-s-best-mountainclimbing-experiences>
- [19] H. Kusuma, "Jaga citra Indonesia di dunia, Jokowi: Tak cukup bikin logo," (2016).
[20] Diperoleh dari website economy.okezone.com:
[21] <https://economy.okezone.com/read/2016/09/27/320/1499843/jaga-citraindonesia-di-dunia-jokowi-tak-cukupbikin-logo>
- [22] F. Kuwado, "Waspada, Kasus DBD di Jakarta Meningkatkan Tajam," (2013).Dipetik Juni 9,2018, dari Kompas: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/15/16000918/Waspada.Kasus.DBD.di.Jakarta.Meningkat.Tajam>
- [23] Pengertian dan sumber energy panas. (2017, February 7). Geothermal Indonesia. Diperoleh dari:
[24] <https://geothermalindonesia.com/2017/02/04/pengertian-dan-sumber-energipanas/>
- [25] Irwin, "Journeys into the ring of fire - Indonesia"(2019, Mei 4).
- [26] BBC Documentary. [File Video].
i. Diperoleh dari
[27] <https://www.youtube.com/watch?v=pTkQByLB7-E&t=6s>

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa

Cherry Tampi^{a, 1*}, Wilson Bogar^{b, 2}, Jeane E Langkai^{c, 3}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi negara, Tondano Indonesia

¹ cherrytampi@gmail.com* ; wilsonbogar@unima.ac.id; jeanelangkai@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Community Participation,
Development Planning,
South Minahasa
Regency

ABSTRACT

This study aims to analyze the development planning process in Tareran District, South Minahasa Regency, using a qualitative perspective approach. This research is focused on program planning based on problems and needs and aspirations 51 Public. Community participation is assessed from opportunities, barriers and participation in deciding priority activities. The results show that the village government has not carried out the process of identifying needs and priorities at the guard level, the identification process has not fulfilled the principle of representation as a condition for fulfilling collective aspirations, representation has not been fulfilled in every implementation of village development planning deliberations. Implementation time has not adjusted to routine community activities, the community does not understand the need for planning and communication competence, educational socialization is carried out related to development planning by the authorities, the low participation of citizens because development has not had a positive impact on residents of Tareran District in not fulfilling the stages stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017.

INTISARI

Kata kunci:

[1] Partisipasi
Masyarakat, Perencanaan
Pembangunan,
Kabupaten Minahasa
Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan perspektis kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan serta aspirasi 51 masyarakat. Partisipasi masyarakat dikaji dari peluang, hambatan dan keikutsertaan dalam memutuskan prioritas kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan proses identifikasi kebutuhan dan prioritas di tingkat jaga, bproses identifikasi belum memenuhi prinsip keterwakilan sebagai syarat terpenuhinya aspirasi secara kolektif, keterwakilan belum terpenuhi dalam tiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, Waktu pelaksanaan yang belum menyesuaikan dengan aktifitas rutin masyarakat, masyarakat belum memahami tentang kebutuhan perencanaan dan kompetensi berkomunikasi, dilakukan sosialisasi edukatif terkait perencanaan pembangunan oleh pihak berwenang, rendahnya partisipasi warga karena pembangunan belum berdampak positif terhadap warga Kecamatan Tareran dalam belum memenuhi tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

*Korespondensi Penulis; e-mail: cherrytampi@gmail.com

Copyright © 2020 (Cherry Tampi). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan mulai musyawarah perencanaan pembangunan desa sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat yang ditandai dengan usulan pembangunan yang merupakan

rumusan elite desa. Selain itu kecenderungan tingkat kehadiran seperti *stakeholders* kader pembangunan desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Terkesan perencanaan pembangunan dikendalikan oleh Kepala Desa dan proses musyawarah perencanaan pembangunan baru Selanjutnya, proses perencanaan pembangunan tingkat Desa diselenggarakan antara akhir Januari dan awal Februari, Proses perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan diselenggarakan pada bulan Maret antara minggu pertama dan kedua, tingkat Kabupaten bulan Maret antara minggu ketiga dan keempat, tingkat Provinsi Bulan Mei, sedangkan di tingkat Nasional diselenggarakan pada Bulan Mei. Berdasarkan data tersebut maka dilakukan analisis tentang pelaksanaan musyawarah pembangunan di kecamatan Tareran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan difokuskan pada perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dikaji dari peluang, hambatan dan keikutsertaan dalam memutuskan prioritas kegiatan. Teknik pengumpulan data melalui: a). Observasi dengan melakukan partisipasi pasif, b). dokumen tentang Desa dan pembangunan di Kecamatan Tareran dan c). teknik wawancara semi terstruktur kepada tokoh masyarakat, Kepala Desa, Perangkat Kecamatan, Camat, dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

3. Hasil dan Pembahasan

[2] 1. Data Dokumen

Kecamatan Tareran berjumlah 13 Desa yakni: Kaneyan, Koreng, Tumuluntung, Lansot, Rumoong Atas, Wuwuk, Pinamorongan, Wiau Lapi, Rumoong Atas Dua, Tumuluntung Satu, Wuwuk Barat, Lansot Timur dan Wiau Lapi Barat Di kecamatan Tareran sebagian besar bermata pencaharian petani, beternak dan Usaha Kecil Menengah.

Pelaksanaan mekanisme perencanaan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menggariskan pedoman pelaksanaan perencanaan dengan urutan kegiatan sebagai berikut: penyiapan rancangan awal, penyiapan rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah Kabupaten

Minahasa Selatan [1]. Dasarnya adalah informasi dasar organisasi dan tata laksana pemerintahan kecamatan dan desa, Profil dan pemberdayaan masyarakat dan penanggung jawab Kepala Desa, dibantu lembaga kemasyarakatan desa dan Camat bertanggung jawab pada tingkat kecamatan.

[3] 2. Data wawancara

Kepala Desa Wuwuk mengatakan:

Mengingat jarak rumah satu dengan yang lainnya lumayan jauh dan waktu penyelenggaraan yang dipilih adalah malam hari, hal ini menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan, Sudah menjadi kebiasaan setiap rembug warga selalu dilakukan malam hari, salah satu alasannya supaya santai:

(wawancara Juni 2018). Kepala Seksi Pembangunan Desa Kecamatan Tareran, mengatakan: "Agar pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat, diperlukan informasi yang jelas tentang masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat yang dikemas dalam kegiatan penyelidikan, dan ini harus dilakukan mulai tingkatan yang paling rendah yaitu Jaga". (Hasil wawancara Juni 2018). Sebagian besar desa belum dapat melakukan pembinaan kepada warganya, karena keterbatasan jumlah perangkat desa, informasi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan ke tingkat desa merupakan masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pandangan para kepala Jaga. Kepala Jaga Desa Pinamorongan mengatakan bahwa:

"saya tahu persis apa masalah dan kebutuhan warga meskipun tidak dilakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat Jaga. (wawancara Juni 2018). Begitu juga Kepala

Desa Wiau Lapi mengungkapkan bahwa:

"Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang beragam menyebabkan keterampilan masyarakat di setiap Jaga dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan jadi beda-beda. Untuk sebagian warga yang berpendidikan tinggi dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, cuma bagi yang nda itu agak sulit sehingga perlu dibantu oleh pihak desa untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut,". (Wawancara Juni 2018).

Berdasarkan uraian di atas, tidak semua Jaga dalam satu desa menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Desa yang melakukan penyelidikan adalah Wuwuk, Lansot, Pinamorongan, dan Rumoong Atas. Khususnya Desa Tumuluntung, Rumoong Atas dan Koreng diakui oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan, mengatakan bahwa

"agak sulit memang mengumpulkan masyarakat untuk merumuskan masalah dan kebutuhan

pembangunan desa, tidak sedikit dari mereka yang tidak mengerti tujuan dari kegiatan ini”, (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2018)

Di tingkat desa, usulan dari setiap Jaga dibahas dalam suatu wadah yang disebut musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) yang biasa dilakukan pada bulan Januari-Februari setiap tahunnya. Usulan yang masuk dari setiap Jaga di Desa Lansot dibahas dalam musrenbang desa yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari Tahun 2018.

Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Minahasa Selatan bahwa untuk mendapatkan informasi yang tepat dan riil tentang masalah dan kebutuhan masyarakat tentu harus digali dari seluruh masyarakat, bukan perwakilan. karena keterbatasan sumber daya manusia di desa dalam prakteknya, kegiatan penjangkaran aspirasi di setiap desa beragam, ada yang dilakukan mulai dari level Jaga. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi aparat pemerintah untuk segera memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. (Wawancara Juni 2018). Desa Kaneyan yang melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat mulai tingkat Jaga. ” saya dekat deng warga bukan cuma minta dukungan tapi juga supaya dapat mengembangkan dan memajukan Desa Kaneyan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan saya nda mau apabila apa yang saya putuskan tidak sesuai dengan kebutuhan warga. kalo nda bangun hubungan dengan warga itu jadi boomerang buat saya...” (Wawancara tanggal 11 Juni 2018). Kepala Bidang Sosial dan Kebudayaan sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan, idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari tingkat Jaga sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan informasi itulah salah satu syarat bila desa mau menyelenggarakan musrenbang”. (Wawancara tanggal 13 Juni 2018). Perencanaan partisipatif di Desa Koreng, Desa Pinamorongan, Desa Wiau Lapi, dan Desa Rumoong Atas Dua belum dilaksanakan secara optimal karena dominasi elit desa masih nampak dalam penetapan daftar prioritas kegiatan, masyarakat/peserta musrenbang tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas tersebut dengan alasan keterbatasan waktu. Masyarakat terkendala waktu dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga kehadiran mereka hanya sebagai pendengar saja. Tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh gambaran sebagai berikut: Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dari tingkat bawah belum dilaksanakan dengan baik, kecuali Desa Lansot. Kepala Jaga dan warga Desa Lansot dan Desa Rumoong Atas bahwa musbangdus mencerminkan para tokoh tokoh masyarakat baru mendiskusikan jenis

usulan yang diajukan pada saat pelaksanaan musbang. Prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa Koreng, Pinamorongan, Wuwuk dan Desa Wiau Lapi penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Lansot dan Kaneyan. Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan salah satu kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga keaktifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah desa belum melakukan proses identifikasi kebutuhan dan prioritas di tingkat jaga,
2. Proses identifikasi belum memenuhi prinsip keterwakilan sebagai syarat terpenuhinya aspirasi secara kolektif,
3. Keterwakilan belum terpenuhi dalam tiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa,
4. Waktu pelaksanaan yang belum menyesuaikan dengan aktifitas rutin masyarakat,
5. Masyarakat belum memahami tentang kebutuhan perencanaan dan kompetensi berkomunikasi,
6. Belum dilakukan sosialisasi edukatif terkait perencanaan pembangunan oleh pihak berwenang,
7. Rendahnya partisipasi warga karena pembangunan belum berdampak positif terhadap warga g
8. Kecamatan Tarean dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum memenuhi tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Referensi

- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- [5] UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- [6] UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [7] UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- [9] Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/sj tertanggal 20 Januari 2005 diatur petunjuk teknis Musrenbang.
- [10] RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015-2020

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon

Reince Ronny Jacob ^{a,1*}, Fitri Mamonto ^{b,2}, Charles Tangkau ^{c,3}

^a Universitas Negeri Manado, Pascasarjana, Tomohon Indonesia

^b Afiliasi penulis kedua, prodi, kota dan negara

¹ reincejacob77@gmail.com* ; fitrimamonto@unima.ac.id; charles_tangkau09@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Integrated District Administration Service policy in Tomohon City, using a qualitative approach. This research is focused on the delegation of a portion of the mayor's authority to the sub-district head based on the sub-district policy regulated in Government Regulation Number 19 of 2008, in terms of: substantive requirements, which include the areas of licensing and non-licensing, Administrative Requirements. in East Tomohon District it is still not optimal and shows the ineffectiveness of the organization in carrying out its main duties and functions, (2). There are no adequate computer infrastructure resources and management resources only one operator. There is not yet full disclosure of information regarding service delivery to the community. The process of administering public services from application to document issuance stage is carried out in one place through one service counter, not yet well socialized to the community. It is suggested that: (1). Making the objectives of the sub-district organization effective in carrying out its main duties and functions, (2). Increase the resources of computer infrastructure and operators, (3). Creating information disclosure regarding service delivery for the community, (4). Dissemination is carried out to the public regarding the process of providing public services from the application to the publication stage of the document

Key word:

Implementation of
Integrated Administrative
Policies,
Tomohon City

INTISARI

Korespondensi Penulis; e-mail: reincejacob77@gmail.com

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan
Administrasi Terpadu,
Kota Tomohon

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Tomohon, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat berdasar kebijakan Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dalam hal: persyaratan substantif, yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan, Persyaratan Administrasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tomohon Timur masih belum maksimal dan memperlihatkan kurang efektifnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, (2). Belum tersedia sumber daya sarana prasarana komputer yang memadai dan sumber daya pengelola hanya satu orang operator. Belum sepenuhnya terjadi keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat. Proses penyelenggaraan pelayanan publik dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Untuk itu disarankan sebaiknya: (1). Mengefektifkan tujuan organisasi kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, (2). Menambah sumber daya sarana prasarana komputer dan operator, (3). Tercipta keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat, (4). Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang proses penyelenggaraan pelayanan publik dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen

Copyright © 2020 (Reince Jacob). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) [3], merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan proses pengelolaannya dimulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket pelayanan. Tujuan pelaksanaan PATEN ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tomohon menjadi pelopor dalam pelaksanaan Kebijakan PATEN di Provinsi Sulawesi Utara. melalui pelimpahan kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 24 Tahun 2014 [4].

Kecamatan Tomohon Timur mengenai struktur organisasi diperlukan seksi bidang pelayanan untuk menangani secara khusus tentang pelayanan di Kecamatan. Melihat masih adanya kekurangan maka perlu dilakukan penelitian dan pengkajian dari dimensi kebijakan public.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat dalam hal: (1). persyaratan substantif, yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan (2) Persyaratan Administrasi, berupa standar pelayanan

penyelenggara/pemberi layanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, yang berisi persyaratan: a). mendapatkan pelayanan sesuai prosedur, b) teknis, yang meliputi sarana prasarana dan pelaksana teknis PATEN. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumen dan wawancara dengan teknik analisa menurut model Miles dan Huberman [2].

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara di Kecamatan Tomohon

Timur diperoleh informasi bahwa: “Untuk Pelayanan Administrasi Terpadu, Warga cukup menyerahkan berkas kepetugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar), biaya pelayanan dicatat secara transparan dan besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya. (AM Lurah Paslaten I, Wawancara, Juni 2019). Observasi menunjukkan pelayanan belum maksimal dan memperlihatkan kurang efektifnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Indikasinya adalah komputer yang masih terbatas dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan. Terkait program PATEN diperoleh informasi bahwa: “Sebagai masyarakat biasa, sepengetahuan saya belum begitu memahami apa itu PATEN yang secara garis besar dikatakan pemerintah adalah kegiatan pelayanan administrasi yang dilakukan di

Kecamatan, namun teknisnya belum kami pahami dengan baik. Namun sebagai masyarakat kami menyoroti ketersediaan sarana prasarana penunjang yang masih kurang dan sosialisasi juga, banyak masyarakat yang belum memahami program ini sehingga ketika pemerintah melaksanakan pelayanan terkesan lamban dan kurang efektif. Memang benar bahwa kelemahan kami adalah terkait pada ketersediaan komputer bahkan operator hanya ada satu orang saja, (AR: sebagai pegawai Kecamatan, Juni 2019). Temuan tersebut menunjukkan bahwa PATEN di Kecamatan Tomohon Timur masih belum maksimal. Selanjutnya wawancara kepada "BA" sebagai Lurah Rurukan diperoleh informasi bahwa: di Kecamatan Tomohon Timur awalnya PATEN ini diberlakukan Tahun 2014 semuanya itu untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. (Wawancara, Juni 2019) dan hal ini sejalan dengan SS Kasie Pemerintahan Kecamatan Tomohon Timur, (Juni 2019). Camat mengatakan bahwa PATEN mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Jika data yang dikemukakan benar bahwa diakui menurut informan masih ditemukan kelemahan dalam sarana prasarana penunjang. (Juni 2019).

Dari data sekunder yang ada dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan PATEN dimulai pada Tahun 2014. Terkait landasan regulasi yang digunakan adalah SK Walikota Tomohon No. 232 Tahun 2014 [5] (Juni 2019) hal itu dibenarkan oleh Lurah Paslaten Satu, (Wawancara Juni 2019.) dan SAL" Operator Kecamatan) dan JM sebagai Camat Tomohon Timur, (Juni 2019).

Terkait tahapan PATEN diperoleh informasi dari "BA" bahwa: tahap-tahap seperti itu memang sudah biasa dilaksanakan dalam pelayanan. Yang pertama tentu masyarakat membawa berkas ataupun dokumen yang akan dibuat di meja pendaftaran. Kemudian berkas ataupun dokumen dipelajari atau persyaratan sesuai atau tidak. Kemudian yang berikut berkas ataupun dokumen divalidasi oleh Kepala Seksi yang bersangkutan. Kemudian yang berikut berkas ataupun dokumen disampaikan kepada Pimpinan untuk ditandatangani. Dan yang selanjutnya untuk selama berkas atau dokumen diproses masyarakat yang bersangkutan menunggu di ruang tunggu. (Juni 2019) dan ini dibenarkan oleh AM (Wawancara Juni 2019) sebagai Kepala Seksi yang berkaitan langsung dengan berkas ini. Berkas ini juga akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditandatangani sebagaimana bahwa berkas itu sudah dinyatakan lengkap. Selama berkas itu diproses masyarakat juga sudah disiapkan tempat/ruang tunggu selama surat itu dalam proses penyelesaian. Informan "SAL" mengatakan bahwa: Sepengetahuan saya, masyarakat membawa berkas ke kantor langsung di Front Office/Meja Pendaftaran.

Baru dari situ ada Front Office yang mempelajari berkas-berkas apakah sesuai atau bagaimana. Kalau seandainya sesuai langsung di validasi Kepala Seksi. Terus dari Kepala Seksi langsung disampaikan ke pimpinan (Camat). Kalau seandainya berkas oke langsung ditunggu saat itu juga. (Wawancara Juni 2019). SAL. Informan "SS" mengatakan bahwa: tahapantahapan masyarakat dalam pengurusan itu semua, tentunya yang pertama membawa berkas atau dokumen-dokumen ditempat pendaftaran. Selanjutnya, berkas/dokumen itu tentu akan dipelajari, akan dilihat kembali apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta ataupun belum. Selanjutnya, berkas/dokumen itu di validasi oleh Kepala Seksi yang bersangkutan, tentunya Kepala Seksi yang menyangkut pelayanan, bukan yang lain-lain. Dan yang keempat Dokumen itu tentu setelah kita periksa dan dipelajari tentu kita akan menyampaikannya atau membawa ke Pimpinan untuk ditandatangani. Dan terakhir selama berkas/dokumen yang diproses tentunya masyarakat menunggu di tempat diruang yang disiapkan oleh PATEN Kecamatan. (Wawancara Juni 2019). SS.

Pemahaman masyarakat diperoleh dari informan "BA" menjawab bahwa: "Kalau untuk hal ini kami bisa katakan memang belum sepenuhnya atau belum seluruhnya memahami. Kalau memang untuk hal ini tergantung kepada masyarakat yang dalam kepengurusannya ada yang memang mengutus anak ataupun yang mengurus sebaliknya hanya orang tua. Jadi belum sepenuhnya memahami. (Wawancara Juni 2019). Hal ini senada dengan AM. (Wawancara Juni 2019). Informan "SAL" mengatakan bahwa:

"selama saya operator mungkin sebagian sudah memahami, karena banyak yang datang mereka membawa berkas sudah sesuai. Istilahnya berkas kebanyakan sudah lengkap. Jadi saya pikir sudah banyak yang tahu. (Wawancara Juni 2019). Terjadi kotradiksi data bahwa ada yang belum dan ada yang sudah memahami terkait kebijakan ini. Informan "SS" mengatakan bahwa: "Tentunya kalau kita berbicara masyarakat, yang pasti masyarakat itu sudah memahami tapi belum sepenuhnya memahami dalam arti masih ada orang-orang yang belum tahu apa itu PATEN, bagaimana kerjanya, jadi tentunya masih banyak juga yang belum memahami, (Wawancara Juni 2019). Data yang kontradiksi mendapatkan pencerahan dari informan selanjutnya bahwa tentunya kalau kita berbicara masyarakat, yang pasti masyarakat itu sudah memahami tapi belum sepenuhnya memahami dalam arti masih ada orang-orang yang belum tahu tentang PATEN, bagaimana kerjanya dan hal ini senada dengan WJW, (Juni 2019), begitu juga dengan DE, (Juni 2019).

Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan pada

standar operasional pelayanan disebutkan waktu penyelesaian satu jenis pelayanan publik sudah ditentukan, apakah itu 15 menit, 30 menit atau 1 jam, berkas persyaratan yang harus dilengkapi, petugas yang melayani dan biaya pelayanan (bila ada). Bila petugas yang berwenang sedang tidak ada di tempat, maka tugasnya didelegasikan kepada petugas lain yang di tunjuk, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat terjaga kepastiannya.

Sistem PATEN ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan. Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara maksimal oleh pemerintah Kecamatan Tomohon Timur.

Kepala Seksi yang berkaitan langsung dengan berkas ini mengatakan bahwa berkas ini juga akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditandatangani sebagaimana bahwa berkas itu sudah dinyatakan lengkap. Selama berkas itu diproses masyarakat juga sudah disiapkan tempat/ruang tunggu selama surat itu dalam proses penyelesaian, (Juni 2019) dan hal ini senada dengan WJW, (Juni 2019).

Dalam ilmu administrasi negara, pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Terkait pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan tersebut, informan “BA”, “SAL dan “AM”” menjawab kepada peneliti data yang telah direduksi sebagai berikut: bahwa pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan tersebut dapat dikatakan ini jelas karena didalamnya ada Camat, Sekcam dan Kepala Seksi bahkan yang membidangi pelayanan administrasi. (Wawancara Juni 2019). PATEN dimaksudkan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simbol pelayanan bagi badan pelayanan perijinan terpadu di Kabupaten/Kota. Sedangkan tujuan dari kebijakan Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat [6]. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

No.	Temuan Penelitian	Ket
1.	<p>Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Tomohon Timur belum maksimal dan menunjukkan belum efektifnya organisasi dalam menjalankan TUPOKSI.</p> <p>Sumber daya saran prasarana computer, sumber daya pengelola sangat terbatas</p>	
2.	<p>Belum terciptanya keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</p>	
3		

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon

<p>4.</p>	<p>dikalangan masyarakat,</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.. Warga cukup menyerahkan berkas kepetugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai, namun hal ini belum tersosialisasi dengan baik kepada stakeholder yakni masyarakat.</p>		<p>Analysis,” <i>Archives of Gynecology and Obstetrics</i>. 1992</p> <p>[3] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p> <p>[4] Peraturan Walikota Tomohon No. 24 Tahun 2014 tentang <i>Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah</i>.</p> <p>[5] SK Walikota Tomohon No. 232 Tahun 2014 tentang <i>Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan seKota Tomohon</i>.</p> <p>[6] Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang <i>Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan..</i></p>
-----------	--	--	---

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tomohon Timur masih belum maksimal dan memperlihatkan kurang efektifnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, (2). Belum tersedia sumber daya sarana prasarana komputer yang memadai dan sumber daya pengelola hanya satu orang operator., (3). Belum sepenuhnya terjadi keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat, (4). Proses penyelenggaraan pelayanan publik dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

Referensi

- [1] Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*
- [2] M. B. Miles and ;A Michael Huberman, “An Expanded Sourcebook Qualitative Data

Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan di Kota Manado

Goincepe Handerson Tumbel^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano Indonesia

¹ goincepetumbel@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00
(Times new roman; 8)

Key word:

Public Policy,
Policy Implementation,
Environment
BasedDevelopment

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe, analyze and interpret the implementation of environmental-based development policies in Manado City. This research uses a qualitative approach and the type of research is a case study. The data sources for this research are the village head, the head of the Village Community Empowerment Institution (LPM), the Head of the Environment, the Mapalus Community Group (KMM) in the Environment and the facilitator / assistant. Data analysis using an interactive model according to Milles and Huberman, namely data collection, reduction, presentation and rawing conclusions. The results showed that: the general objectives and the specific objectives of PBLMapalus, respectively, were the improvement of the quality of infrastructure infrastructure that can encourage efforts to improve welfare, work opportunities for local environmental communities through community self-reliance empowerment programs; and the increased participation of the entire community in the decision-making process for development management has not been well realized.

INTISARI

Kata kunci:

Kebijakan Publik,
Implementasi Kebijakan,
Pembangunan Berbasis
Lingkungan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis menginterpretasikan pelaksanaan kebijakan pembangunan ber lingkungan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendel kualitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus. Sumber data penelitia adalah lurah, pimpinan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelu (LPM), Kepala Lingkungan, Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Lingkungan dan Fasilitator/ pendamping. Analisis data menggunakan n interaktif menurut Milles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, red penyajian dan penarikan kesimpulan.

Copyright © 2020 (Goincepe Tumbel). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial (PBL-MAPALUS) di Kota Manado telah menjadi salah satu program yang sangat

populis dan mengundang perhatian bagi seluruh elemen masyarakat. Hal ini disebabkan karena program tersebut merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Kota Manado yang bersifat desentralisasi kepada 504 lingkungan di 87 Kelurahan yang tersebar di 11 Kecamatan di Kota Manado.

*Korespondensi Penulis; e-mail: goincepetumbel@unima.ac.id

Kebijakan program ini dilaksanakan sejak tahun 2014. Walaupun demikian program ini secara formal nanti di ditetapkan menjadi suatu kebijakan yang bersifat legalformalnya sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Walikota Manado Nomor 12 Tahun 2015.

Secara umum kebijakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana infrastruktur yang dapat mendorong upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja masyarakat lingkungan setempat melalui program pemberdayaan kemandirian masyarakat. Disamping itu juga kebijakan tersebut secara khusus bertujuan untuk:

- a) meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan pembangunan;
- b) meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel;
- c) meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung melalui kebijakan program dan penganggaran terutama yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu;
- d) meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya, untuk mengaktifkan upaya-upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
- e) meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia sampai di tingkat lingkungan dalam kelurahan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk merangsang kreativitas, inovasi dan kemampuan mengelola sumberdaya alam, memanfaatkan teknologi secara tepat guna, mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan rakyat. Secara normatif kebijakan program tersebut telah memiliki landasan legalformalnya dan apabila merujuk pada pijakan tersebut, maka dapat dikatakan kebijakan atas program itu pula menjadi suatu model pembangunan yang bersifat desentralisasi yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat di setiap lingkungan untuk secara mandiri dengan anggaran yang tersedia untuk dikelola secara otonom oleh masyarakat itu sendiri. Hanya saja implementasi dari kebijakan pembangunan yang berbasis di lingkungan ini, dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan atas program tersebut belum secara maksimal terimplementasi terutama yang berhubungan dengan tujuan umum maupun tujuan khusus dari kebijakan ini yang dengan sendirinya sasaran juga dari kebijakan program ini belum juga tercapai secara baik. Antara lain, berdasarkan data penelitian ditemukan tujuan umum kebijakan ini adalah meningkatnya kualitas prasarana infrastruktur yang dapat mendorong upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja masyarakat lingkungan setempat melalui program pemberdayaan

kemandirian masyarakat. Tujuan tersebut belum tercapai secara baik, sebab prasarana infrastruktur yang dibangun belum menyentuh kebutuhan prioritas yang ada disetiap lingkungan, realitas yang ada prasarana infrastruktur yang dibangun cenderung hanya mengikuti selera kepala lingkungan dan bukan merupakan suatu keputusan yang lahir dari proses kesepakatan dari unsur keterwakilan (tokoh-tokoh) masyarakat di lingkungan. Dengan kondisi ini maka kualitas program pembangunan prasarana infrastruktur disamping belum terjamin, juga program yang dilakukan belum linier dengan kebutuhan yang bersifat prioritas di lingkungan. Demikian juga tujuan khusus daripada kebijakan ini, seperti meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan pembangunan di lingkungan belum dilakukan secara maksimal. Dimana tokoh-tokoh masyarakat sebagai unsur keterwakilan masyarakat belum dilibatkan secara baik dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program yang akan dilaksanakan yang bersifat mendesak. Disamping itu juga sinergitas masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya juga belum tercipta secara baik. Karena program PBL ini cenderung masih menjadi kegiatannya dari kepala-kepala lingkungan sendiri bersama dengan fasilitator/pendamping Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM).

Dalam aktivitas keseharian istilah kebijakan public sudah sangat familier dan populer bagi masyarakat umum maupun kalangan akademisi ilmu social politik dan administrasi negara/public. Menurut Joners, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk mengganti kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan *grand design* [1]. Berbagai dokumen kebijakan dan program

pembangunan, misalnya wujudnya: undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi setingkat Menteri, dan program pembangunan tahunan yang rutin [2].

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, [3]. Dengan demikian maka istilah kebijakan publik erat hubungannya dengan para elit birokrasi pemerintahan yang kesehariannya berhubungan dengan berbagai urusan publik. Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa

“kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan [4]. Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yakni *Pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan buka perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh actor-aktor yang terlibat didalam sistem politik, *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Kebijakan tidak campur tangan mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi besar terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. Kebijakan publik mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta, hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya, [3].

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, [5]. Menurut William Dunn, tahap-tahap kebijakan publik adalah: Tahap Penyusunan Agenda, Formulasi

Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan [6].

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan [5].

Konsep implementasi mulai muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu. Yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Harold Laswell, [7]. Sebagai ilmuwan yang pertama kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, Laswell menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Menurutnya, agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapantahapan, yaitu: *agenda-setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Selanjutnya Pressman dan Wildavsky, telah melakukan studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancah oleh pemerintah pusat (*federal government*) cenderung gagal ketika diimplementasikan oleh pemerintah Negara bagian (*state government*), namun sampai hari ini fenomena tersebut masih terus saja berulang [8]. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum didalam dokumen kebijakan, misalnya wujudnya: undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi setingkat menteri, dan program pembangunan tahunan yang rutin ternyata ketika garus berhadapan dengan berbagai realitas lapangan menjadi *mandeg* atau dengan kata lain sulit untuk direalisasikan [2].

Secara ontologis, *subject matter* studi implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (1) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; (2) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (3) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibandingkan dengan jenis kebijakan lain; (4) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Definisi implementasi kebijakan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan

dekadanya. Pemahaman mereka tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari berbagai kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara spesifik, yaitu: “*Policy implementation encompasses those actions by private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Dalam perkembangan berikutnya, pemaknaan terhadap implementasi terus mengalami perkembangan [8].

Fenomena implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga generasi yang dipengaruhi oleh perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik. Yaitu dikhotomi politik versus administrasi sampai ilmu administrasi Negara sebagai ilmu administrasi Negara [9]. Atau jika mengikuti

Denhardt dari paradigm *old public administration* menuju *new public management* dan selanjutnya *new public service* [10]. Perubahan paradigm tersebut menjadi isu penting sebab akan mempengaruhi berbagai asumsi yang berkaitan dengan cara mendefinisikan masalah publik, kebijakan publik, peran pemerintah, dan peran masyarakat yang akan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Pada gilirannya, perubahan asumsi tersebut akan menyebabkan perbedaan-perbedaan tentang cara kita menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan implementasi sebuah kebijakan atau program. Selanjutnya ketiga generasi yang berbeda sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut (Goggin et al, 1990; P. DeLeon dan L. DeLeon, 2002). Generasi I (1970-1975): Generasi yang menggunakan *Case Study*. Kebijakan publik sebagai sebuah aksi kolektif (*collective action*), merupakan instrument yang dianggap paling efektif untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat (masalah publik) ketika mekanisme pasar gagal memecahkan masalah bersama. Generasi Pertama ini masih terbatas pada studi kasus, yaitu melakukan investigasi terhadap implementasi suatu kebijakan secara mendalam yang dilaksanakan pada suatu lokasi tertentu. Tujuan studi biasanya diarahkan untuk mengetahui mengapa implementasi tersebut gagal dilaksanakan. Generasi II (1975-1980): *Building Model*. Kontribusi penting para peneliti Generasi I adalah menyediakan begitu banyak

bahan bagi para Generasi II sehingga mereka dapat membangun teori serta model implementasi untuk diuji di lapangan. Karena telah memiliki teori atau model maka studi implementasi yang dilakukan oleh para peneliti Generasi II ini lebih kompleks dan telah menggunakan metode yang lebih *rigorous* (ketat) dengan memenuhi berbagai kaidah dan disyaratkan bagi suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, para peneliti Generasi II ini biasanya juga telah menggunakan hipotesis tentang model implementasi yang ideal dan membuktikan model yang mereka rancang tersebut dengan data empiris yang mereka kumpulkan di lapangan. Dengan cara kerja yang demikian, maka para peneliti Generasi II cenderung menggunakan metode penelitian yang bersifat positivistic dengan dukungan data kuantitatif. Secara umum, berdasarkan cara para peneliti Generasi II memahami dan menjelaskan implementasi, mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu para pendekatan *top-down* yang menggunakan logika berpikir dari “atas” kemudian melakukan pemetaan “ke bawah” untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan [11]. Pakar yang berusaha membuat model implementasi ideal dengan menggunakan pendekatan *topdown* ini adalah Van Maeter dan Van Horn’s (1975); Mazmanian dan Sabatier (1983) dan *bottom-up*, yang dipelopori oleh Elmore (1978,1979), Lipsky (1971), Berman (1978) dan Hjern, Hanf, serta Porter (1978) [12]. Para pengikut pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan (*target group*). Generasi III (1980): *more scientific approach*. Para peneliti Generasi III sepakat untuk melanjutkan dukungannya terhadap *bottomup* yang telah dirintis oleh para peneliti Generasi II, namun disamping itu mereka juga berusaha mengembangkan studi implementasi ke arah yang lebih *scientific*. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menganjurkan penggunaan prosedur ilmiah yang lebih baku. Salah satu penganjur pendekatan ilmiah ini adalah Goggin et.al [13].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan berbasis lingkungan.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan seperti Lurah, Ketua LPM Kelurahan, Tokoh-tokoh masyarakat, kepala lingkungan, KMM dan fasilitator. Untuk data

sekunder didapat dari dokumen seperti Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Lingkungan dan Sosial di Kota Manado. Teknik Analisa data menggunakan model interaktif Milles dan Huberman.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan focus penelitian, maka berangkat dari data yang ditemukan melalui proses observasi, wawancara dan berdasarkan data dokumen yang ada penelitian ini dipayungi atau sejalan dengan teori yang digunakan oleh Edward III, yang mengemukakan adanya 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: **Komunikasi**. Secara umum Edwards III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsisten dan kejelasan (*clarity*). Menurutnya, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Proses komunikasi yang terkait dengan aspek transmisi, konsistensi dan kejelasan terhadap Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tidak dilakukan secara baik oleh para implementor kebijakan. Sehingga partisipasi masyarakat juga relative tidak secara maksimal dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebaliknya ada kecenderungan masyarakat tidak diberikan akses informasi tentang pelaksanaan kebijakan program ini. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang dilibatkan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atas program-program yang berbasis lingkungan tersebut.

Sumberdaya. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakakebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. **Informasi**. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana

melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. *Kedua*. Data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang ataukah tidak. **Wewenang**. Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang di atas kertas, seringkali disalahmengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. **Fasilitas**. Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi.

Berdasarkan data riset, maka berbagai sumber seperti sumberdaya manusia yang memiliki keahlian, keterampilan, kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis lingkungan ini tidak dimaksimalkan. Terutama yang bersumber dari masyarakat disetiap lingkungan. Termasuk dalam hal ini yaitu kurang aktifnya

Kelompok Mapalus Masyarakat (KMM) bersama fasilitator atau pendamping KMM. **Sikap**. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Berangkat dari data penelitian juga, dukungan para implementor terhadap kebijakan ini belum bersinergi secara baik.

Para implementor (Lurah, Kepala

Lingkungan, KMM dan fasilitator) terkesan tidak berkoordinasi secara baik, bahkan terkesan kurang focus dan tidak semuanya memiliki motivasi yang sama untuk mendukung dan/atau menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dikalangan implementor memiliki interpretasi yang beragam, yang pada akhirnya menyulitkan pelaksanaan program kebijakan yang ada. **Struktur Birokrasi**. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih

bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Ripley dan Franklin, mengidentifikasi 6 (enam) karakteristik birokrasi, yakni: *Pertama*, birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrument sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik; *Kedua*, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap; *Ketiga*, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda; *Keempat*, birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks; *Kelima*, birokrasi jarang mati; *Keenam*, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal di luar dirinya [14]. Otonomi yang mereka miliki membuat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar-menawar guna merai pembagian yang dapat diukur dari pilihan-pilihan yang mereka ambil. Kemudian menurut Edwards III, ada 2 (dua) karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi. Yang *pertama*, berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang *kedua*, berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konsitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Atas dasar temuan data penelitian ini, maka proses implementasi kebijakan pembangunan berbasis lingkungan (PBL) di Kota Manado belum secara efektif terimplementasi secara baik sehingga tujuan dan sasaran kebijakan ini pula belum tercapai secara maksimal.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembangunan berbasis lingkungan belum secara baik dilakukan karena kurang memperhatikan beberapa aspek, seperti kebijakan tersebut belum terkomunikasi dan tersosialisasi kepada masyarakat, juga beluma memaksimalkan atau memberdayakan sumber-sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, keterampilan, dan kompetensi, juga adanya kecenderungan interpretasi yang beragam dari para impementor kebijakan serta motivasi yang

beragam. Kemudian struktur birokrasi yang kurang dituntun oleh prosedur yang jelas seperti tidak adanya system operating procedurs (SOP).

Referensi

- [1] Jones. C, "An Introduction to the Study of Public Policy," Third Edition. Monterey: Books/Cole Publishing Company, hlm. 25, (1984).
- [2] Purwanto, Erwan. A dan Sulistyastuti, Dyah, Ratih. "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia," Penerbit Gava Meida. Yogyakarta, 2012.
- [3] J. E. Anderson, *Public Policymaking, 7th edition*. 2011.
- [4] T. R. Dye, *Understanding Public Policy*. 2005.
- [5] B. Winarno, "Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)," *Caps*, 2012.
- [6] Dunn. W, "Analisis Kebijakan Publik," Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1999.
- [7] H. D. Lasswell, "The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis," *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. 1956.
- [8] J. L. Pressman and A. B. Wildavsky, "Implementation : how great expectations in Washington are dashed in Oakland," *Oakl. Proj. Ser.*, 1973.
- [9] N. Henry, "Paradigms of Public Administration," *Public Adm. Rev.*, 1975.
- [10] R. B. Denhardt and J. V. Denhardt, "The new public service: An approach to reform," *Int. Rev. Public Adm.*, 2003.
- [11] P. DeLeon and L. DeLeon, "What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach," *J. Public Adm. Res. Theory*, 2002.
- [12] D. S. Van Meter and C. E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Adm. Soc.*, 1975.
- [13] C. M. Lamb, "Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. By Malcolm L. Goggin, Ann O. Bowman, James P. Lester, and Laurence J. O'Toole Jr., Glenview, IL: Scott, Foresman and Little, Brown, 1990. 230p. \$13.50 paper.," *Am. Polit. Sci. Rev.*, 1991
- [14] Ripley, Randal B dan Franklin, Grace. A. 1982. *Bureucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press

Pengelolaan APBDES di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa

Marthinus M. Mandagi^{a, 1*}, Sisca B. Kairupan^{b, 2}, Mariam Wullur^{c, 3}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano Indonesia

¹ marthinusmandagi@yahoo.com* siscakairupan@unima.ac.id; mariamwullur@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

APBDes,
Management,
Tombariri District

ABSTRACT

In general, the stages of the implementation of the APBDes Management Program in the Village Tambala, Tombariri Subdistrict, Minahasa Regency, in the management of the APBDes, it is not yet fully running properly where the management of the APBDes / village finances is still not in accordance with the existing budget. This type of research uses descriptive qualitative research. The focus in this research can be formulated as follows: How is the APBDes management process, Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Tambala Village, Tombariri District, Minahasa Regency. The location taken in the study is in Tambala Village, Tombariri District, Minahasa Regency. Sampling for qualitative research data was carried out purposively and for further information it was determined by snow ball sampling technique. To obtain data related to the problems to be studied, it is done by: Interviews, Documentation / literature studies. The data obtained were analyzed using descriptive techniques with a qualitative approach. In the data analysis model consists of three components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

INTISARI

Kata kunci:

APBDes,
Pengelolaan,
Kecamatan Tombariri

Secara umum tahapan pelaksanaan Program Pengelolaan APBDes di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan APBDes belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana pengelolaan APBDes/keuangan desa masih belum sesuai dengan anggaran yang ada. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif. Fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana proses pengelolaan APBDes, Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambala Kecamatan tombariri Kabupaten minahasa. Lokasi yang diambil dalam penelitian adalah di Desa Tambala Kecamatan tombariri Kabupaten minahasa. Pengambilan sampel untuk data penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive* dan untuk informasi berikutnya ditentukan dengan Teknik *snow ball sampling*. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dilakukan dengan cara: Wawancara, Studi Dokumentasi/literature. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam model analisa data terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pendahuluan

Desa adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan berdasarkan prakarsa, asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting penyaluran dana ini terkait pada implementasi pada pengalokasian dana Desa agar bisa sempurna gagasan inisiatornya. Pendapatan asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul kewenangan skala lokal Desa yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga BUM Desa dan Tanah Bengkok. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU.NO.6/2004 Tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari : pendapatan asli Desa, alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi alokasi khusus, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain lain pendapatan Desa yang sah [1]. Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke Desa ditentukan 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Sumber pendapatan Desa dari APBN yang disebut dana Desa diperoleh secara bertahap. Bertahap menurut PP 22/2015 Memiliki dua arti 1. Merujuk pada besaran dana yang akan diterima oleh Desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10 % dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional di satu sisi dan

kemampuan Desa dalam mengelola keuangan Desa. Tahap alokasi DD diatur dalam PP 22/2015, yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016, dan 10% pada tahun 2017. Merujuk pada tata penyaluran yaitu dilakukan dalam tiga tahap. Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan April 40% 2) bulan Agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20% dari total dana Desa. 2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus [2]. Bagi kabupaten yang tidak memberikan alokasi dana Desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam artian tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri (lihat PP 43/2014 pasal 99 ayat 9(2)) [3]. Besar dan tata penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke Desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban pemerintah kabupaten/kota yaitu harus melakukan pembinaan ke pada Desa melakukan monitoring dalam penggunaan dana Desa dan bila ada Desa yang melanggar harus diberikan sanksi dan tahun selanjutnya akan dikurangi bantuan dana Desa dan terakhir tugas pemerintah kabupaten/kota harus memberikan laporan kepada pemerintah pusat atas penggunaan dana Desa. Untuk dasar pembinaan itulah pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut agar Desa lebih memahami dan tidak keluar dari mandat UU Desa tentang sumber-sumber pendapatan Desa perlu dibuat pedoman peraturan daerah tentang sumber-sumber pendapatan Desa.

Berpangkal dari hal tersebut maka pemerintah desa wajib menetapkan keterampilan dalam melaksanakan retribusi serta kemampuan mengatur administrasi di bidang keuangan dengan mengandalkan pendekatan pada masyarakat. Begitu juga dengan pendapatan asli desa bila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan serta menambah keadaan keuangan desa yang bisa digunakan untuk keperluan desa dalam pembiayaan pembangunan. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

sangat kuat, sehingga dalam hal ini pemerintah desa belum dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya.

Dari peran pemerintah desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes sangat diharapkan karena APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Dengan kata lain tata pemerintahan yang baik diukur dari bagaimana pemerintah desa bekerja secara mandiri dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa, sehingga pengelolaan APBDes yang disusun benar-benar berorientasi kepada peningkatan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memenuhi prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami sepakat untuk meneliti "Pengaruh pengelolaan APBDes terhadap pembangunan dan penataan di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Sulawesi utara"

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan [4].

Menurut Nawawi (dalam Soejono dan Abdurrahman) jenis penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala pada masalah yang diselidiki. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah [5]. Ditambahkan oleh Husaini dan Purnomo, bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi [6].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tambala dalam pengelolaan alokasi dana Desa tahun anggaran 2018. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Creswell, menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini menganalisis fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, guna menghasilkan pemecahan masalah sosial [7].

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Akuntabilitas Pengelolaan APBDES

Reformasi telah mendorong penerapan *good governance* di semua level pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas [6].

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya Negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang ingin dilakukannya [6]. Guna mewujudkan akuntabilitas khususnya dalam instansi pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan pedoman atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas di suatu instansi. Selain untuk menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian [8].

2. Manajemen Keuangan Daerah

Memahami sebuah pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan [6]. Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo bahwa Anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor public pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya. Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo Prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *Value For Money*, Transparansi, Pengendalian, dan Kejujuran [4].

3. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan Desa yang bersangkutan [9]. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan Desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran Desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip. pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah Desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Salah satu sumber pendapatan Desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno bahwa dalam rangka

meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di peDesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi Desa [9].

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional [10]. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) [11]. Alokasi Dana Desa

(ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10%

(sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus³. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa yang dibagikan secara proporsional.

5. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan [12]. Selanjutnya, agar fungsi

pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah “Pemerintahan yang di desentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah.

Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Politik luar negeri; b. Pertahanan; c. Keamanan; d. Yustisi; e. Moneter dan fiskal nasional; dan f. Agama.” Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian

pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomis. Bagi Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, istilah “Pemerintahan yang di desentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah.

Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting juga karena sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2007 kepala Desa Tambala mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola keuangan yang ada didesa tersebut [13]. Oleh sebab itu kendala yang dihadapi Desa Tambala yaitu tentang APBDes dimana APBDes tidak sesuai dengan peraturan desa yang ada karena banyak anggaran yang belum jelas dan juga masih ada datadata yang belum lengkap. Oleh sebab itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas sebagai berikut :

1. Transparansi

Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keunagan daerah [14]. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjuk tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas [15].

3. Partisipatif

Dalam permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan public menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Dari ketiga azas di atas inilah pengelolaan keuangan desa/APBDesa bisa dapat terarah secara teratur sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Desa Tambala agar dapat membiayai pembangunan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa

peran pemerintah desa (kepala desa bersama perangkat desa) dalam pengelolaan APBDes di desa Tambala belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana pengelolaan APBDes/keuangan desa masih belum sesuai dengan anggaran yang ada. Maka dari itu pemerintah desa harus lebih bekerja keras lagi dalam mengelola APBDes yang ada karena dengan begitu semua anggaran yang sudah disepakati bersama dalam peraturan desa yang ada akan terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang sudah ditentukan, juga dapat mengelola keuangan dan sumber pendapatan desa sesuai dengan azas-azas yang sudah dikemukakan tadi yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dengan begitu semua pembanguna desa berjalan secara efektif dan efisien. Dari kendala inilah yang menjadi catatan penting kepada pemerintah desa Tambala dengan kendala ini administrasi seringkali terabaikan oleh sebab itu adanya kerjasama antar pemerintah desa, masyarakat, pemerintah kecamatan dan kabupaten yang ada agar pengelolaan APBDes bisa terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Referensi

- [1] Undang – Undang No.6 Tahun 2004 Tentang Desa
- [2] PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
- [3] Peraturan Pemerintah No 43 /2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014
- [4] Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. Moleong,
- [5] Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- [6] Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan PelayananPrima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Rafiko Aditama. Soejono, dan Abdurrahman. 1999.
- [7] Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [8] Creswell, John .W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI*. Jakarta.
- [9] *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- [12] Permendagri No 37 tahun 2007
- [13] Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
- [14] LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga. Administrasi Negara.